



P U T U S A N

NOMOR : 172/PID/20 11/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : EKO
PRASETYO Alias ZUBAIR Alias
ZUHAIR,

Tempat lahir : Madiun, Jawa
Timur;-

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/01 Juni 1983;

Jenis Kelamin : Laki-
laki,-

Kebangsaan :
Indonesia ,

Tempat tinggal : Jln.Banjar Baru
Rt.001/001 Desa Banjarejo
Kec.Taman Kab.Madiun, Jawa
Timur atau Dusun Cermi Desa
Kalipucung Kec.Sanankulon
Kab.Blitar Jawa
Timur;-

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan AA Leather LIK
Magetan ;-

Pendidikan : SMK ;



Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat  
Perintah/Penetapan Penahanan :

-----  
-----  
Penyidik tanggal 26 April 2010 No.  
SPRINT.Han/10/IV /2010/Densus, sejak tanggal  
26 April 2010 sampai dengan tanggal 26  
Agustus 2010 ;

-----  
Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2010 No. PRINT-  
7550.1.12/Fpp/08/2010 ,sejak tanggal 26  
Agustus 2010 sampai dengan tanggal 24  
Oktober 2010 ; -----

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat  
tanggal 30 September 2010 No.  
2039/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 07  
Oktober 2010 sampai dengan tanggal 05  
Nopember 2010 ;

-----  
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua  
Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18  
Oktober 2010 No. 2039/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR,  
sejak tanggal 06 Nopember 2010 sampai dengan  
tanggal 04 Januari 2011 ;-----

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan  
Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Desember 2010  
No. 2638/Pen.Pid/ 2010/PT.DKI, sejak tanggal  
05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 03  
Pebruari 2011 ;

-----  
Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua  
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25  
Januari 2011 No. 188/PEN.PID/2011/PT.DKI,  
sejak tanggal 04 Pebruari 2011 sampai  
dengan tanggal 05 Maret 2011 ;



-----  
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7  
Maret 2011 No.515/Pen.Pid/2011/PT.DKI, sejak  
tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan  
tanggal 29 Maret 2011;- -----

Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi  
Jakarta, tanggal 21 Maret 2011  
No.593/Pen.Pid/2011/PT.DKI, sejak tanggal 30  
Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei  
2011;

-----  
**Pengadilan Tinggi Tersebut ;**  
-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan  
dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;  
-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal  
sebagai berikut : -----

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri  
Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya  
sebagai berikut : -----

**KESATU**

----- Bahwa ia Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR  
Alias ZUHAIR bersama-sama dengan HASAN Alias MUS'AF,  
TONUS, ABU KHA1DIR Alias GEMA AWAL RAMADHAN, SULAIMAN  
Alias SULE, ABU ZAIDAH Alias TAUFIK, IQBAL, IBNU SINA,  
KHOLID, SURYA Alias ABU SEMAK BELUKAR, KUNCORO Alias  
USAQ dan AZZAM (Diperiksa dalam berkas Perkara  
Terpisah), pada Hari dan tanggal lupa bulan Juli 2009  
sekitar jam 09.00 Wib sampai dengan hari dan tanggal  
lupa bulan Februari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada  
waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2009 sampai  
dengan Tahun 2010, bertempat di Desa Jalin Kecamatan  
Jantho, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya pada  
tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hal 3 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Aceh Besar, yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 UU no. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa ANDRI MARLAN SAPUTRA Alias TENGGU AKHMAD Bin DAHLAN, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----  
 -----

Bahwa Sekitar bulan Juli 2009 sebelum bulan Puasa tiba, KUNCORO alias USAQ menginformasikan kepada Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR tentang adanya pemberangkatan untuk berikdat / persiapan dan berjihad / berperang dan atas informasi tersebut kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR memberitahukan kepada KUNCORO Alias USAQ bahwa kalau ada dananya, Terdakwa EKO PRASETYO alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersedia dan KUNCORO Alias USAQ menyatakan dananya sudah tersedia dan menyarankan kepada Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR agar bersiap-siap; -----



Bahwa beberapa minggu kemudian masih di buJan Juli 2009 Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR diperintahkan oleh KUNCORO Alias USAQ untuk berangkat ke Terminal Solo dan setelah sampai di Terminal Solo, Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR langsung menuju ke Mushola yang berada di Terminal Bus dan setelah sampai di Musholla ternyata sudah ada dua orang lain yaitu MARGONO dan TONI Alias FADIL, tidak lama kemudian datang lagi YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO dan satu orang lagi yang Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR belum kenal dengan ciri- ciri tinggi sekitar 165 Cm, umur 50 tahun dan berjenggot panjang, setelah berkumpul kemudian berlima berangkat menuju ke Pulogadung Jakarta dengan menggunakan Bus GUNUNG MULIA dengan amir perjalanan dan pembiayaan ditanggung oleh MARGIONO ;

Bahwa setelah tiba di Terminal Pulogadung, Jakarta kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR beserta rombongan menuju Hotel yang tidak jauh dari Terminal Pulogadung dengan berjalan kaki, sesampainya di Hotel kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR beserta rombongan menuju sebuah kamar yang sudah disiapkan dan sudah menunggu seorang laki- laki yang tidak dikenal berumur sekitar 35 tahun tinggi 160 Cm warna Kulit Putih yang kemudian menerima kedatangan Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR dan rombongan ; -----  
-

Bahwa setelah diterima kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, TONI Alias FADIL, YUSUF ARIFIN alias FIRIN Alias RAMBO dipersilakan untuk istirahat di kamar lain sementara yang lainnya tetap berada di kamar pertama bertemu, sore harinya sehabis sholat Ashar kemudian berdatangan satu sampai dua



orang tidak bersamaan masuk ke kamar pertama maupun ke kamar Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, setelah berjumlah 10-15 orang kemudian dikumpulkan di dalam kamar yang pertama dan diberikan pengarahan oleh ABU THOLUD tentang akan diadakannya program I'DAT / pelatihan selama satu bulan yang dilaksanakan di Aceh, setelah melaksanakan pelatihan agar bergaul dengan masyarakat untuk mencari simpati dengan cara membantu masyarakat Aceh sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing dan mencari simpati warga Aceh agar dapat mendukung program penegakan Syariat Islam yang sudah berjalan disana dan pada saat itu ABU THOLUD sudah memutuskan hari dan tanggal keberangkatan ;-----

Bahwa kemudian pertemuan ditutup oleh ABU THOLUD dan ABU THOLUD menyarankan kepada Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR untuk keluar dari kamar Hotel secara bertahap, kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, TONO Alias FADIL dan MARGONO keluar menuju Terminal Pulogadung dan kembali ke Surabaya, dimana kemudian YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO turun di Solo, sedangkan MARGONO, TONI Alias FADIL dan satu orang teman MARGONO melanjutkan ke Surabaya ;-----

Bahwa setelah sampai di Magetan kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR menyampaikan hasil pertemuan dengan ABU THOLUD di Pulogadung Jakarta kepada KUNCORO Alias USAQ yang intinya akan diadakan I'dat Pelatihan militer dalam rangka persiapan untuk melakukan amaliah Jihad yang akan dilaksanakan di Aceh, setelah mendengar penjelasan Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, KUNCORO Alias USAQ tertarik dan





berminat ;-----  
-----

Bahwa beberapa hari kemudian KUNCORO Alias USAQ menyampaikan niatnya untuk ikut Pelatihan di Aceh setelah melakukan Sholat Istikharah, kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR berusaha memberitahukan kepada MARGONO akan tetapi tidak dapat dihubungi, tiga hari setelah peledakan Bom JW Mariot dan Ritz Carlton Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR dihubungi oleh MARGONO yang memberitahukan bahwa pemberangkatan ke Aceh ditunda ;-----  
-----

Bahwa beberapa bulan kemudian MARGONO datang ke rumah Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR untuk memberitahukan keberangkatan ke Aceh sekitar Akhir Desember 2009 dan pada kesempatan tersebut Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR menyampaikan kepada MARGONO tentang niat dari KUNCORO Alias USAQ untuk ikut pelatihan di Aceh dan dijawab oleh MARGONO tidak masalah, kemudian MARGONO minta kepada Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR untuk memanggil YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO dan KUNCORO Alias USAQ ;-----  
-----

Bahwa setelah hadir YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO dan KUNCORO Alias USAQ serta Terdakwa YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO dan KUNCORO Alias USAQ, kemudian dibicarakan tentang keberangkatan ke Aceh dan biaya / pendanaan, pada saat itu MARGONO menanyakan apakah Terdakwa YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO dan KUNCORO Alias USAQ dan teman-teman mempunyai dana pribadi untuk keberangkatan ke Jakarta, dijawab oleh YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias



RAMBO mempunyai dana sebesar Rp. 2.000.000.- dan Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR mempunyai dana sebesar Rp. 500.000.-, dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.500.000.- kemudian MARGONO memutuskan untuk berangkat ke Jakarta, kemudian masing-masing pulang ke rumah ; Bahwa awal Bulan Januari 2010 MARGONO datang ke rumah Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR dan setelah sampai di rumah kemudian MARGONO meminta Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR untuk memanggil KUNCORO Alias USAQ dan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, setelah datang kemudian MARGONO memberi tahukan kepada Terdakwa YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO bahwa keberangkatan ke Aceh sekitar satu Minggu lagi dan meminta kepada Terdakwa YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO untuk menyiapkan barang-barang pribadi yang akan dibawa, selain itu MARGONO juga meminta uang yang pernah Terdakwa YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO dan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO sebesar Rp. 2.500.000.-, akan tetapi karena uang YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO sudah terpakai, maka hanya terkumpul uang sebesar Rp. 1.000.000,- ;

-----

Bahwa kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, bersama-sama dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, MARGONO, TONI Alias FADIL dan KUNCORO Alias USAQ berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Bus dari Terminal Maospati Magetan, setelah sampai di Lebak Bulus Jakarta, Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, MARGONO, TONI Alias FADIL dan KUNCORO Alias USAQ dijemput oleh ABDULLAH SONATA dan ABU HASBI dengan menggunakan Mobil APV warna Hitam dibawa ke sebuah rumah mewah kemudian TONI, Alias FADIL, KUNCORO Alias USAQ dan YUSUF ARIFIN





Alias FIRIN Alias RAMBO turun dari Mobil langsung dijemput oleh dua orang dengan mengendarai sepeda motor dibawa kemana Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, sementara Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan MARGONO, ABU HASBI dan ABDULLAH SONATA tetap berada di dalam Mobil pergi menuju ke rumah yang didepannya ada bangunan Masjidnya kemudian turun untuk makan, minum dan istirahat ;-----

Bahwa setelah selesai istirahat Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR disuruh oleh ABU HASBI untuk mengeluarkan pakaian dari dalam tas, setelah kosong ABU HASBI mengambil satu buah Kotak berisi amunisi jenis M.16, kemudian kotak-kotak kardus kecil berisi amunisi tersebut dimasukan ke dalam kotak kardus dan diisolasi, sedangkan sisanya dimasukan ke dalam karung beras warna Putih kemudian dilipat dan diisolasi dan dimasukan ke dalam kantong plastik kresek ukuran sedang, kemudian bungkus kardus berisi amunisi dimasukan ke dalam tas rangsel milik Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR dan ditutup dengan pakaian milik Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR ;-----

Bahwa setelah sholat Dhuhur Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR berangkat naik Mobil APV yang dikemudikan oleh ABU HASBI dan diantar oleh ABDULLAH SONATA dan MARGONO, ditengah perjalanan sekitar 15 meter, Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR beserta rombongan berhenti di pinggir jalan menunggu TONI Alias FADIL, KUNCORO Alias USAQ dan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, tidak lama kemudian YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, TONI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias FADIL, KUNCORO Alias USAQ datang dengan diantar dua sepeda motor, kemudian YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, TONI Alias FADIL, KUNCORO Alias USAQ bergabung dengan Terdakwa YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, TONI Alias FADIL, KUNCORO Alias USAQ naik ke dalam Mobil APV menuju ke Terminal Bus Rawangmangun; -----

Bahwa sesampainya di Terminal Bus Rawamangun, kelompok dibagi menjadi dua yaitu Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR dengan KUNCORO Alias USAQ, sementara YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO bersama-sama TONI Alias FADIL menuju ke loket penjualan Tiket untuk membeli Tiket jurusan Medan ;

Bahwa setelah mendapat tiket kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, TONI Alias FADIL dan KUNCORO Alias USAQ naik ke atas Bus ALS dan sekitar jam 15.00 Wib. Bus berangkat menuju ke Medan dari Rawamangun Jakarta ; -----

Bahwa setelah sampai di Pool Bus ALS di Medan kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, TONI Alias FADIL dan KUNCORO Alias USAQ dengan rnenumpang Becak motor menuju ke ke Pool Bus Pelangi jurusan Banda Aceh yang sudah tersedia dan hari itu juga Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, TONI Alias FADIL dan KUNCORO Alias USAQ langsung melanjutkan perjalanan ke Aceh ; -----

Bahwa setelah satu hari perjalanan kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, TONI Alias FADIL dan KUNCORO Alias USAQ sampai di Terminal Bus Banda Aceh, tidak lama kemudian datang IMAM dan ABDUL HAMID dengan menggunakan sepeda motor setelah dihubungi oleh TONI Alias FADIL, kemudian TONI Alias FADIL dan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO membonceng sepeda motor penjemput dan Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAJR bersama-sama dengan KUNCORO Alias USAQ naik becak motor menuju sebuah bangunan ruko di pinggir jalan ;

Bahwa setelah sampai di sebuah ruko sudah menunggu ABU YAHYA Alias DUL MATIN, Ustad UBET Alias JAKFAR, ABU HAMZAH Alias BABE, BLEK BERY, MANG JAJA dan beberapa orang lagi yang tidak dikenal namanya, kemudian tas rangsel dan tas lain berisi Amunisi dibuka dan dikumpulkan menjadi satu dalam satu kamar ;-----

Bahwa kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, TONI Alias FADIL dan KUNCORO Alias USAQ dikumpulkan dalam satu ruangan oleh ABU YAHYA Alias DUL MATIN dan saling memperkenalkan diri, kemudian ABU YAHYA Alias DUL MATIN mengajari cara membuat tempat tidur gantungan (Hamuk) yang sudah dipersiapkan di ruko tersebut; Bahwa tidak lama kemudian ABU YAHYA Alias DUL MATIN bersama-sama dengan, YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, dijemput oleh Mobil warna Hitam dan naik ke tempat pelatihan, sementara TONI Alias FADIL bersama-sama dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO dan Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, KUNCORO Alias USAQ dan IMAM tetap tinggal ;

-----

-----

Bahwa keesokan harinya dengan menggunakan sepeda motor

Hal 11 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI



honda Grand, Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama ABDUL HAMID Alias KAMAL, sementara TONI Alias FADIL bersama-sama dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO menggunakan Yamaha Revo berangkat ke lokasi pelatihan, setelah sampai di sebuah Sungai Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama rombongan berhenti dan menginap, kemudian setelah sholat subuh ABDUL HAMID Alias Ustad KAML dan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi pelatihan sementara Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan TONI Alias FADIL tetap ditempat sambil menunggu bantuan dari atas untuk membawa binaan Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR ;-----

Bahwa sekitar jam 08.00 Wib. datang tiga orang yaitu ABU BARO', DENI SULAIMAN dan USMAN untuk menjemput Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR dan TONI Alias FADIL, kemudian bersama-sama naik ke Lokasi Pelatihan, sesampainya di tempat / pos peristirahatan, ternyata sudah ada beberapa orang yaitu MAHFUD, SURYA Alias ABU SEMAK BELUKAR, BLEK BERY, FIRIN Alias RAMBO, ABDUL HAMID Alias USTAD KAMAL, TONI Alias FADIL, DENI SULAIMAN ABU BARO', dan USMAN, kemudian kami istirahat bersama-sama ;-----

Bahwa siang harinya MAHFUD, SURYA Alias ABU SEMAK BELUKAR dan BLEK BERY naik lebih dulu melanjutkan perjalanan ke tempat pelatihan, kemudian sore harinya Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama yang lain melanjutkan perjalanan ke tempat pelatihan ;-----

Bahwa setelah sampai di tempat pelatihan Terdakwa EKO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR melihat sudah disediakan sarana halang rintang, tenda-tenda para ustad, tenda-tenda peserta latihan, tempat sholat, dapur umum, tempat tidur gantung dan lainnya serta peserta latihan yang sudah sampai sekitar 20 orang ; -----

Bahwa kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama rombongan yang baru datang membuat tenda-tenda dan membuat tempat tidur gantung untuk istirahat, kemudian keesokan harinya dilakukan sholat Subuh berjama'ah dilanjutkan dengan mendengarkan Tauziah yang diisi oleh ustad UBAID dilanjutkan dengan berolah- raga sampai jam 08.00 Wib ; -----

Bahwa setelah melakukan senam pagi. kemudian semua peserta pelatihan dikumpulkan dan didata masing-masing identitas, kemudian dibagi menjadi tiga regu, diantaranya : REGU I Terdiri dari: -----

AFIF Jabatan sebagai Komandan Umum ; -----

ABU ZAHID Alias ZAKI, peserta pelatihan Tadrib ; -----

ABU MUJAHID Alias SAPTA, peserta pelatihan Tadrib ; -----

TONI Alias FADIL, peserta pelatihan Tadrib ; -----

HENDRA ALI, peserta pelatihan Tadrib ; -----

MUHTAR ALI Alias UMAR, peserta pelatihan Tadrib ; -----

MARZUKI Alias HATTAB, peserta pelatihan Tadrib ; -----

HA DID Alias LAODE, peserta pelatihan Tadrib ; -----

RAHMAD peserta pelatihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tadrib ;-----  
 NUKMAN peserta pelatihan  
 Tadrib ;-----

## REGU II Terdiri dari :

ABU BARO Peserta pelatihan  
 Tadrib ;-----

USTAD KAMAL Alias ABDUL HAMID, peserta pelatihan  
 Tadrib ;-----

FARIS, peserta pelatihan  
 Tadrib ;-----

-  
 ROFI, peserta pelatihan  
 Tadrib ;-----

---  
 BADRU, peserta pelatihan  
 Tadrib ;-----

HAMZAH, peserta pelatihan  
 Tadrib ;-----

ABU HAMZAH Alias BABE, peserta pelatihan  
 Tadrib ;-----

ADAM Alias ADE MIROZ, peserta pelatihan  
 Tadrib ;-----

FIRIN Alias RAMBO peserta pelatihan  
 Tadrib ;-----

ABU ASMA Alias PANDU peserta pelatihan  
 Tadrib ;-----

YUDI Alias BARO peserta pelatihan  
 Tadrib ;-----

ABU  
 ABI ;-----

-----

## REGU III Terdiri dari:

HASAN Alias MUS'AF, Peserta pelatihan  
 Tadrib ;-----

YUNUS, peserta pelatihan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tadrib ;-----  
-

ABU KHAIDIR Alias GEMA AWAL RAMADHAN, peserta  
pelatihan

Tadrib ;-----  
-----

SULAIMAN Alias SULE, peserta pelatihan

Tadrib ;-----

ABU ZAIDAH Alias TAUFIK, peserta pelatihan

Tadrib ;-----

IQBAL, peserta pelatihan

Tadrib ;-----  
---

IBNU SINA, peserta pelatihan

Tadrib ;-----

KHOLID, peserta. pelatihan

Tadrib ;-----

EKO PRASETYO Alias ZUHAIR (Terdakwa) peserta  
pelatihan

Tadrib ;-----  
-----

SURYA Alias ABU SEMAK BELUKAR, peserta pelatihan

Tadrib ;---

KUNCORO Alias USAQ, peserta pelatihan

Tadrib ;-----

AZZAM, orang Aceh, peserta pelatihan

Tadrib ;-----

Bahwa selain peserta pelatihanTadrib yang dibagi dalam regu- regu masih ada orang- orang yang bertugas menjadi pelatih, antara lain :-----

ABU YUSUF Sebagai Komandan Pelatihan dan Pelatih Teknik dan Taktik perang ;-----  
-----

UBAID Alias USTAD JAKFAR, sebagai Imam Sholai dan Pengisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tausiah ;-----  
-----

USTAD ARDI Alias ARHAM, sebagai Pelatih merangkap  
sebagai pengelola  
Logistik ;-----  
-----

USTAD HERU sebagai Pengisi Tausiah (Majelis Nasehat  
Agama dan Jihad) dan Pengisi Majelis  
Taklim ;-----  
-----

MANG JAJA Alias SLAMET, sebagai Pengurus  
Pelatihan ;-----

DENI SURAMTO Alias ABU THORIK, sebagai pengurus  
Pelatihan ;-----

BLACK BERRY alias HASAN, sebagai Pengawal DULMATIN Alias  
ABU  
YAHYA ;-----  
-----

IMAM Alias HARUN, sebagai peserta dan penjaga Pes  
Uleekareng ;-----

USTAD ZIAD sebagai pengurus  
pelatihan ;-----

USTAD MAHFUD Alias MA'RUP Alias ZAINUDDIN Alias JOKO  
SULISTIYO, sebagai pelatih bongkar pasang senjata,  
Baris- berbaris dan membantu USTAD ARDI dalam  
pencatatan Rating menembak  
Target ;-----  
-----

11. DUL MATIN Alias ABU YAHYA Alias YAHYA IBRAHIM,  
sebagai pengurus  
Pelatihan ;-----  
-----

- Bahwa setelah pembagian regu, keesokan harinya dimulai  
pelatihan Tadrib yang diikuti sekitar 30 orang,  
dengan rangkaian / jadwal kegiatan, antara  
lain :-----



- 
- a. Jam 05.00 Wib. melaksanakan sholat Subuh berjama'ah dilanjutkan mendengarkan Tauziah yang biasanya diisi oleh Ustad UBAID Alias JAKFAR, Ustad ABU YUSUF dan USTAD HERU secara bergantian ;-----
  - b. Jam 07.00 s/d. jam 08.00 Wib. melaksanakan oleh raga pagi terdiri dari senam, lari- lari, bela diri dan sepak bola ;-----
  - c. Jam 08.00 s/d. jam 09.00 Wib. memasak untuk makan pagi ;-----
  - d. Jam 09.00 s/d jam 12.00 Wib. Melakukan latihan Bongkar pasang senjata Api jenis M.16., AK.47, menembak, baris- berbaris dan taktik perang ;-----
  - 
  - e. Jam 12.00 s/d.Jam. 13.00 Wib. melaksanakan sholat Dhuhur secara berjamaah dan memasak untuk makan siang ;-----
  - f. Jam 13.30 s/d. 16.00 Wib meneruskan materi pelatihan lapangan ;-----
  - g. Jam 16.00 s/d. jam 18.00 Wib, memasak makanan untuk makan malam sambil istirahat dan bersih- bersih ;-----
  - 
  - h. Jam 18.00 s/d. jam 20.00 Wib. melaksanakan Sholat Maghrib secara berjamaah kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan Tauziah yang diisi oleh Ustad KAMAL alias ABDUL HAMID, Ustad HERU, Ustad UBAID Alias JAKFAR, dan USTAD YUSUF secara bergantian ;-----

Selama pelatihan dilaksanakan setiap malam dibentuk petugas jaga masing- masing regu dua orang selama dua jam ganti dengan perlengkapan membawa senjata api M 16 dan AK - 47 serta memakai rompi yang terdapat beberapa kantong untuk menyimpan magazen ;-----



Bahwa materi yang diberikan selama Terdakwa mengikuti latihan dilokasi latihan militer di Pegunungan Jalin Jantho Kab. Aceh Besar tersebut, antara lain :-----

Latihan bongkar pasang senjata api jenis M16, Latihan ini dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya masing- masing regu diberikan senjata api laras panjang sebanyak 3 (tiga) pucuk. Regu Para terdakwa mendapatkan 2 (dua) pucuk M16 ditambah 5 (lima) magazen pelurunya dan 1 (satu) pucuk AK 47 berikut 5 (lima) magazen pelurunya ;-----

Latihan menembak target, Dalam latihan ini Peserta latihan per orang menembakkan 3 (tiga) butir peluru. Latihan menembak menggunakan senjata api laras panjang M 16 dan senjata api laras pendek seperti senjata pistol yang biasa dimiliki Polisi, sasaran menembak adalah kertas digambar lingkaran dengan titik hitam ditengahnya yang ditempelkan pada sebatang pohon. Latihan menembak target tersebut dilaksanakan dengan cara menembak pada posisi berdiri, posisi jongkok dan posisi tiarap. Kegunaan latihan ini yaitu agar para peserta mampu menembak dan membidik sasaran ;-----

Latihan Kompas, Para Peserta diajarkan menggunakan kompas untuk membaca peta. Kegunaan latihan ini adalah agar Para terdakwa tidak tersesat didalam hutan ;-----

Latihan Strategi, Latihan ini dilaksanakan dengan cara membentuk formasi pada saat menyerang dan pada saat diserang ketika sedang berjalan. Para Peserta berlatih dengan cara berjalan secara beregu,



kemudian pelatih memberikan aba-aba sempritan seolah-olah Para Peserta dan Peserta lainnya akan menyerang. Maka seluruh anggota regu akan membentuk formasi segaris lurus atau STANDEED LINE agar tidak saling menembak sesama kawan. Formasi ini dilatih dengan cara berdiri, jongkok dan tiarap tergantung lokasi atau GROUND. Formasi bertahan, pelatih memberikan aba-aba sempritan seolah-olah Para Peserta mendapat serangan pada saat berjalan. Begitu mendengar sempritan maka semua anggota regu akan tiarap dan bergulingan kekanan dan kekiri jalan untuk menghindari serangan dari lawan. Kemudian latihan bertahan dari serangan dan bagaimana caranya untuk mengevakuasi kawan apabila ada yang tertembak untuk kemudian mundur dari lokasi Para Peserta diserang. Latihan ini menggunakan senjata api serta peluru tajam. Namun karena senjata api tidak sebanding dengan jumlah peserta, maka latihan ini dilaksanakan secara beregu dengan cara bergantian. Seluruh peserta mengikuti latihan ini dan ikut menembakkan senjata apinya pada saat regunya sedang berlatih. Kegunaan latihan ini yaitu agar Para terdakwa dan rekannya dapat melakukan penyerangan dengan senjata api, agar Para terdakwa dan rekannya dapat bertahan dari penyerang yang menggunakan senjata api dan agar dapat menyelamatkan kawan yang tertembak ;-----

Latihan kekuatan tubuh, Latihan ini dilaksanakan dengan lari pagi selama 10 (sepuluh) menit setiap hari yang dilanjutkan dengan senam peregangan otot, juga ada push up, shit up. Lalu ada juga latihan halang rintang seperti berjalan diatas balok dan juga berpindah tempat dengan cara sambil bergantung dengan menggunakan tangan pada sebuah kayu yang melintang, merayap diatas tanah, koprol. Kegunaan



latihan ini yaitu untuk menjaga kebugaran fisik peserta latihan, menambah kekuatan kaki dan tangan ;-----

Latihan bela diri :

Selain mendapatkan pelatihan sebagaimana disebutkan di atas, Peserta juga memperoleh pembekalan atau Tausiyah, disampaikan oleh PAK HERU, ABU YUSUF dan USTAD KAMAL. Setiap selesai sholat subuh dan selesai sholat manghrib yang menjadi penceramah adalah PAK HERU dengan materi tentang pengaruh dosa bagi kehidupan manusia. ABU YUSUF dan USTAD KAMAL menjadi pemberi tausj'iah setelah selesai sholat magrib dengan materi ilmiah perbedaan jenis-jenis kekafiran dan tentang semangat berjihad dengan melakukan rencana penyerangan dengan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) /NGO Asing dan Orang kafir (Yahudi, Nasrani, agama lain selain islam) di wilayah Nangroe Aceh Darussalam dan Terdakwa LAODE AFIP Alias HADID Alias HAFIS Alias ABUNAJWA, Terdakwan MISYKUR RAHMAT dan Terdakwa MUKHTAR KHAJRI Alias UMAR Alias HERMAN serta MUKHSIN KAMAL yang telah melakukan kegiatan latihan militer di pagunungan Desa Jalin Kec. Jantho Kab. Aceh Besar dalam latihan miliar tersebut LAODE AFIP Alias HADID Alias HAFIS Alias ABU NAJWA Materi Latihan tersebut diajarkan sebagai persiapan agar para peserta latihan militer mampu menguasai ilmu militer yang tak selayaknya dilakukan oleh sipil sehingga setelah latihan tersebut selesai para peserta latihan militer termasuk Terdakwa LAODE AFIP Alias HADID Alias HAFIS Alias ABU NAJWA, Terdakwa MISYKUR RAHMAT dan Terdakwa MUKHTAR KHAIRI Alias UMAR Alias HERMAN serta MUKHSIN KAMAL mampu melaksanakan tujuan latihan militer yaitu menyerang orang-orang yang dianggap oleh kelompok tersebut kafir seperti warga Amerika dan sekutunya yang berada di Aceh sehingga warga Amerika dan sekutunya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggap kelompok tersebut meninggalkan Aceh khususnya serta Indonesia secara umum ;-----

Bahwa pelatihan militer tersebut bertujuan untuk menegakan syariat islam dengan cara memerangi orang-orang kafir yang ada di Aceh diantaranya adalah Bule-Bule dari Luar Negeri yang masuk ke Aceh semula bertujuan kemanusiaan, diduga membawa misi untuk memurtadkan rakyat aceh dan secara pribadi untuk melaksanakan perintah Alloh dalam surat Al Anfal yang pada intinya memerintahkan umat islam untuk menghadapi musuh-musuh Alloh dan Rosulnya ;-----

Bahwa setelah pelatihan Tadrib dinyatakan selesai, kemudian ABU YUSUF menunjuk 11 orang, yaitu :-----

ABU ZAID Alias ZAKI sebagai Ketua Rombongan;

TONY Alias FADIL ;-----

EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR (Terdakwa) ;

KUNCORO Alias USAQ

ARIF;

ROFI;

ADAM Alias ADE MIROZ ;



IABU

ABI; -----

K.HOLID; -----

NUKMAN

HAMZAH

Dengan dibekali 3 (tiga) senjata api berikut Amunisi yang disimpan dalam tas milik masing-masing turun menuju Gapura Desa Jalin Jantho, dalam perjalanan NUKMAN dan HAMZAH melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor bebek sehingga rombongan tinggal sembilan orang dibawah ABU ZAID alias ZAKI, setelah sampai di gapura Desa Jalin Jantho sudah menunggu ABU RIMBA dengan membawa Sepeda Motor, beberapa menit kemudian datang 2 (dua) unit Mobil Kijang warna Merah dan Biru dan semuanya naik ke Mobil Kijang menuju ke kebun Milik ABU RIMBA yang berlokasi di daerah Lamtamot Aceh Besar, sekitar dua jam berjalan kaki dari jalan raya, sampai di kebun ABU RIMBA dan disana sudah menunggu satu orang yaitu ABDULLAH sehingga rombongan berjumlah 10 orang ;

Bahwa rombongan berada di kebun Milik ABU RIMBA, kemudian ABU ZAID Alias ZAKI dan ABDULLAH turun untuk mencari logistik, namun dalam perjalanan ABU ZAID tertangkap oleh Polisi dan ABDULLAH berhasil melarikan diri dan berhasil menemui rombongan di kebun milik ABU RIMBA, kemudian rombongan melarikan diri ke arah gunung, setelah 5 (lima) hari berjaln sampailah di daerah Hutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Tiji yang berlokasi berdekatan dengan ladang penduduk, kemudian rombongan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, Kelompok I terdiri dari Terdakwa EKO PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, KUNCORO Alias USAQ dan ARJF bermaksud melanjutkan perjalanan ke Banda Aceh mencari Kontrakan untuk bersembunyi dengan teman-teman yang lain, Kelompok II terdiri dari TONI Alias FADIL, ROFI dan KHOLID bermaksud melanjutkan perjalanan ke Medan untuk mencari kontak untuk bersembunyi, Kelompok III terdiri dari ADAM Alias ADE MIROZ, ABDULLAH dan ABU ABI bermaksud stand by atau menunggu di Padang Tiji, seluruh amunisi yang dibawa oleh masing-masing dikumpulkan beserta satu pucuk senjata api M. 16, satu senjata api AK.47 dan satu pucuk senjata api FN ;

-----  
-----

Bahwa setelah sampai di Banda Aceh Terdakwa EKO PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, KUNCORO Alias USAQ dan ARIF mencari kontrakan, tetapi harganya mahal dan uangnya tidak cukup sehingga tidur pinggir pantai dekat pelabuhan banda Aceh selama dua hari, kemudian Terdakwa EKO PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR meminta KUNCORO Alias USAQ dan ARIF untuk pergi ke Medan mencari kontrakan sementara Terdakwa EKO PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR tetap berada di Banda Aceh tidur di Rumah Sakit Zaenal Abidin selama dua hari, setelah mendapat kabar dari KUNCORO Alias USAQ dan ARIF kemudian Terdakwa EKO PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR berangkat ke Medan dan bergabung dengan KUNCORO Alias USAQ dan ARIF di Pool Bus Pelangi, pada saat sampai di Pool Bus Pelangi Medan, Terdakwa EKO PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR mendengar terjadi penangkapan terhadap ABDULLAH, ADAM Alias ADE MIROZ dan ABU ABI;

-----  
-----

Hal 23 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI



Bahwa kemudian Terdakwa EKO PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan TONI Alias FADIL, KHOLID dan ROFI memutuskan untuk pulang ke Jawa menumpang Bus PM TOH jurusan SOLO, dimana dalam perjalanan KHOLID turun di Jakarta, sedangkan Terdakwa EKO PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, TONI Alias FADI1 dan ROFI turun di Solo, setelah sampai di Solo kemudian Terdakwa EKO PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan TONI Alias FADI1 dan ROFI berganti Bus MIRA jurusan ke Surabaya dan dalam perjalanan Terdakwa AGUS PRASYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR dan ROFI turun di Magetan sementara TONI Alias FADIL melanjutkan ke Surabaya ;-----

Bahwa setelah berada di rumah di Desa Sawahan Magetan, Terdakwa EKO PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR mendengar penangkapan terhadap teman-temannya di Aceh, termasuk FIRIN Alias RAMBO dan KUNCORO Alias USAQ, sehingga kemudian Terdakwa EKO PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR sempat tinggal di Pantai Asuhan Kandat Kediri bersama ARIS, tinggal di Blitar di rumah mertua selama satu minggu, tinggal di Madiun rumah orang tua, tinggal/ kos di Kediri dekat Masjid Agung sambil bekerja sebagai sales alat- alat Kompur gas dan Alat- alat Tulis dan dalam perjalanan sampai di daerah Babat Lamongan, Terdakwa AEKO PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR tertangkap oleh Detasemen Khusus Anti Teror 88 ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang Nornor - 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teronsme menjadi Undang-



Undang-.....  
-----

**ATAU KEDUA :**

----- Bahwa ia Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan HASAN Alias MUS'AF, YUNUS, ABU KHAIDIR Alias GEMA AWAL RAMADHAN, SULAIMAN Alias SULE, ABU ZAIDAH Alias TAUFIK, IQBAL, IBNU SINA, KHOLID, SURYA Alias ABU SEMAK BELUKAR, KUNCORO Alias USAQ dan AZZAM (Diperiksa dalam berkas Perkara Terpisah), pada Hari dan tanggal lupa bulan Juli 2009 sekitar jam 09.00 Wib sampai dengan hari dan tanggal lupa bulan Februari 2010 atari setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di Desa jalin Kecamatan Jantho, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Besar, yang berdasarkan ketentuan PasnJ 85 UU no. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa ANDRI MARLAN SAPUTRA Alias TENGGU AKHMAD Bin DAHLAN, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan permufakatan jahat, setiap orang yang secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakm atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana teroriste,

Hal 25 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI



yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa Sekitar bulan Juli 2009 sebelum bulan Puasa tiba, KUNCORO alias LSAQ menginformasikan kepada Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHA1R tentang adanya pemberangkatan untuk berikdat / persiapan dan berjihad / berperang dan atas informasi tersebut kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR memberitahukan kepada KUNCORO Alias USAQ bahwa kalau ada dananya, Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersedia dan KUNCORO Alias USAQ menyatakan dananya sudah tersedia dan menyarankan kepada Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR agar bersiap-siap ;-----

Bahwa beberapa minggu kemudian masih di bulan Juli 2009 Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR diperintahkan oleh KUNCORO Alias USAQ untuk berangkat ke Terminal Solo dan setelah sampai di Terminal Solo, Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR langsung menuju ke Mushola yang berada di Terminal Bus dan setelah sampai di Musholla ternyata sudah ada dua orang lain yaitu MARGONO dan TONI Alias FADIL, tidak lama kemudian datang lagi YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO dan satu orang lagi yang Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR belum kenal dengan ciri-ciri tinggi sekitar 165 Cm, umur 50 tahun dan berjenggot panjang, setelah berkumpul kemudian berlima berangkat menuju ke Pulogadung Jakarta dengan menggunakan Bus GUNUNG MULIA dengan amir perjalanan dan pembiayaan ditanggung oleh MARGONO ;-----

Bahwa setelah tiba di Terminal Pulogadung, Jakarta





kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR beserta rombongan menuju Hotel yang tidak jauh dari Terminal Pulogadung dengan berjalan kaki, sesampainya di Hotel kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR beserta rombongan menuju sebuah kamar yang sudah disiapkan dan sudah menunggu seorang laki-laki yang tidak dikenal berumur sekitar 35 tahun tinggi 160 Cm warna Kulit Putih yang kemudian menerima kedatangan Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR dan rombongan ; -----

Bahwa setelah diterima kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, TONI Alias FADIL, YUSUF ARIFIN alias FIRIN Alias RAMBO dipersilakan untuk istirahat di kamar lain sementara yang lainnya tetap berada di kamar pertama bertemu, sore harinya sehabis sholat Ashar kemudian berdatangan satu sampai dua orang tidak bersamaan masuk ke kamar pertama maupun ke kamar Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, setelah berjumlah 10-15 orang kemudian dikumpulkan di dalam kamar yang pertama dan diberikan pengarahan oleh ABU THOLUD tentang akan diadakannya program I'DAT / pelatihan selama satu bulan yang dilaksanakan di Aceh, setelah melaksanakan pelatihan agar bergaul dengan masyarakat untuk mencari Simpati dengan cara membantu masyarakat Aceh sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing dan mencari simpati warga Aceh agar dapat mendukung program penegakan Syariat Islam yang sudah berjalan disana dan pada saat itu ABU THOLUD sudah memutuskan hari dan tanggal keberangkatan ; -----

Bahwa kemudian pertemuan ditutup oleh ABU THOLUD dan ABU THOLUD menyarankan kepada Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR untuk keluar dari kamar Hotel secara bertahap, kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR

Hal 27 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI



Alias ZUHAIR bersama-sama YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, TONO Alias FADIL dan MARGONO keluar menuju Terminal Pulogadung dan kembali ke Surabaya, dimana kemudian YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO turun di Solo, sedangkan MARGONO, TONI Alias FADIL dan satu orang teman MARGONO melanjutkan ke Surabaya ;

-----  
Bahwa setelah sampai di Magetan kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR menyampaikan hasil pertemuan dengan ABU THOLUD di Pulogadung Jakarta kepada KUNCORO Alias USAQ yang intinya akan diadakan l'dat (Pelatihan militer dalam rangka persiapan untuk melakukan amaliah Jihad yang akan dilaksanakan di Aceh, setelah mendengar penjelasan Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, KUNCORO Alias USAQ tertarik dan berminat ;-----

Bahwa beberapa hari kemudian KUNCORO Alias USAQ menyampaikan niatnya untuk ikut Pelatihan di Aceh setelah melakukan sholat Istikharah, kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR berusaha memberitahukan kepada MARGONO akan tetapi tidak dapat dihubungi, tiga hari setelah peledakan Bom JW Mariot dan Ritz Carlton Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR dihubungi oleh MARGONO yang memberitahukan bahwa pemberangkatan ke Aceh ditunda ;-----

-----  
Bahwa beberapa bulan kemudian MARGONO datang ke rumah Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR untuk memberitahukan keberangkatan ke Aceh sekitar akhir Desember 2009 dan pada kesempatan tersebut Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR menyampaikan kepada MARGONO tentang niat dari KUNCORO Alias USAQ untuk ikut pelatihan di Aceh dan dijawab oleh MARGONO tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah, kemudian MARGONO minta kepada Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR untuk memanggil YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO dan KUNCORO Alias USAQ ; -----

Bahwa setelah hadir YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO dan KUNCORO Alias USAQ serta Terdakwa YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO dan KUNCORO Alias USAQ, kemudian dibicarakan tentang keberangkatan ke Aceh dan biaya / pendanaan, pada saat itu MARGONO menanyakan apakah Terdakwa YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO dan KUNCORO Alias USAQ dan teman-teman mempunyai dana pribadi untuk keberangkatan ke Jakarta, dijawab oleh YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO mempunyai dana sebesar Rp. 2.000.000.- dan Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR mempunyai dana sebesar Rp. 500.000.- , dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.500.000.- kemudian MARGONO memutuskan untuk berangkat ke Jakarta, kemudian masing-masing pulang ke rumah ; -----

Bahwa awal Bulan Januari 2010 MARGONO datang ke rumah Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR dan setelah sampai di rumah kemudian MARGONO meminta Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR untuk memanggil KUNCORO Alias USAQ dan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, setelah datang kemudian MARGONO memberi-tahukan kepada Terdakwa YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO bahwa keberangkatan ke Aceh sekitar satu minggu lagi dan meminta kepada Terdakwa YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO untuk menyiapkan barang-barang pribadi yang akan dibawa, selain itu MARGONO juga meminta uang yang pernah Terdakwa YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO dan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO sebesar Rp. 2.500.000.- , akan tetapi karena uang

Hal 29 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO sudah terpakai, maka hanya terkumpul uang sebesar Rp. 1.000.000.- ;-----  
-----

Bahwa kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, bersama-sama dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, MARGONO, TONI Alias FADIL dan KUNCORO Alias USAQ berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Bus dari Terminal Maospati Magetan, setelah sampai di Lebak bulus Jakarta, Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sarna dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, MARGONO, TONI Alias FADIL dan KUNCORO Alias USAQ dijemput oleh ABDULLAH SONATA dan ABU HASBI dengan menggunakan Mobil APV warna Hitam dibawa ke sebuah rumah mewah kemudian TONI Alias FADIL, KUNCORO Alias USAQ dan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO turun dari Mobil langsung dijemput oleh dua orang dengan mengendarai sepeda motor dibawa kemana Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, sementara Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan MARGONO, ABU HASBI dan ABDULLAH SONATA tetap berada di dalam Mobil pergi menuju ke rumah yang didepannya ada bangunan masjidnya kemudian turun untuk makan, minum dan istirahat ;-----  
-----

Bahwa setelah selesai istirahat Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR disuruh oleh ABU HASBI untuk mengeluarkan pakaian dari dalam tas, setelah kosong ABU HASBI mengambil satu buah Kotak berisi amunisi jenis M.16, kemudian kotak-kotak kardus kecil berisi amunisi tersebut dimasukan ke dalam kotak kardus dan diisolasi, sedangkan sisanya dimasukan ke dalam karung beras warna Putib kemudian dilipat dan diisolasi dan dimasukan ke dalam kantong plastik kresek ukuran sedang, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan kartu berisi amunisi dimasukkan ke dalam tas rangsel milik Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR dan ditutup dengan pakaian milik Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR ;-----

Bahwa setelah sholat Dhuhur Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR berangkat naik Mobil APV yang dikemudikan oleh ABU HASBI dan diantar oleh ABDULLAH SONATA dan MARGONO, ditengah perjalanan sekitar 15 menit, Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR beserta rombongan berhenti di pinggir jalan menunggu TONI Alias FADIL, KUNCORO Alias USAQ dan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, tidak lama kemudian YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, TONI Alias FADIL, KUNCORO Alias USAQ datang dengan diantar dua sepeda motor, kemudian YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, TONI Alias FADIL, KUNCORO Alias USAQ bergabung dengan Terdakwa YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, TONI Alias FADIL, KUNCORO Alias USAQ naik ke dalam Mobil APV menuju ke Terminal Bus Rawangmangun ;

Bahwa sesampainya di Terminal Bus Rawamangun, kelompok dibagi menjadi dua yaitu Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR dengan KUNCORO Alias USAQ, sementara YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO bersama-sama TONI Alias FADIL menuju ke loket penjualan Tiket untuk membeli Tiket jurusan Medan ;-----

Bahwa setelah mendapat tiket kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, TONI Alias FADIL dan KUNCORO Alias USAQ naik ke atas Bus ALS dan sekitar jam 15.00 Wib. Bus berangkat menuju ke Medan dari Rawamangun Jakarta ;-----

Hal 31 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI



-----

Bahwa setelah sampai di Pool Bus ALS di Medan kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan YUSUF ARIFIN Alias FIKJN Alias RAMBO, TONI Alias FADIL dan KUNCORO Alias USAQ dengan rnenumpang Becak Motor menuju ke ke Pool Bus Pelangi jurusan Banda Aceh yang sudah tersedia dan hari itu juga Terdakwa Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, TONI Alias FADIL dan KUNCORO Alias USAQ langsung melanjutkan perjalanan ke Aceh ;-----

Bahwa setelah satu hari perjalanan kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, TONI Alias FADIL dan KUNCORO Alias USAQ sampai di Terminal Bus Banda Aceh, tidak lama kemudian datang IMAM dan ABDUL HAMID dengan menggunakan Sepeda Motor setelah dihubungi oleh TONI Alias FADIL, kemudian TONI Alias FADIL dan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO membonceng Sepeda Motor penjemput dan Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan KUNCORO Alias USAQ naik becak motor menuju sebuah bangunan ruko di pinggir jalan ;-----

-----

Bahwa setelah sampai di sebuah ruko sudah menunggu ABU YAHYA Alias DUL MATIN, Ustad UBET Alias JAKFAR, ABU HAMZAH Alias BABE, BLEK BER.Y, MANG JAJA dan beberapa orang lagi yang tidak dikenal namanya, kemudian tas rangsel dan tas lain berisi Amunisi dibuka dan dikumpulkan menjadi satu dalam satu kamar ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, TONI Alias FADIL dan KUNCORO Alias USAQ dikumpulkan dalam satu ruangan oleh ABU YAHYA Alias DULMATIN dan saling memperkenalkan diri, kemudian ABU YAHYA Alias DU MATIN mengajari cara membuat tempat tidur gantungan (Hamuk) yang sudah dipersiapkan di ruko tersebut ;-----

Bahwa tidak lama kemudian ABU YAHYA Alias DULMATIN bersama-sama dengan, YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, dijemput oleh Mobil warna Hitam dan naik ke tempat pelatihan, sementara TONI Alias FDIL bersama-sama dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO dan Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, KUNCORO Alias USAQ dan IMAM tetap tinggal ;-----

Bahwa keesokan harinya dengan menggunakan Sepeda Motor honda Grand, Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR. dan ABDUL HAMID Alias KAMAL, sementara TONI Alias FADIL bersama-sama dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO menggunakan Yamaha Revo berangkat ke lokasi pelatihan, setelah sampai di Sebuah Sungai Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama rombongan berhenti dan menginap, kemudian setelah sholat subuh ABDUL HAMID Alias Ustad KAML dan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi pelatihan sementara Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan TONI Alias FADIL tetap ditempat sambil menunggu bantuan dari atas untuk membawa bawaan Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR ;-----

Hal 33 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar jam 08.00 Wib. datang tiga orang yaitu ABU BARO', DENI SULAIMAN dan USMAN untuk menjemput Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR dan TONI Alias FADIL, kemudian bersama-sama naik ke Lokasi Pelatihan, sesampainya di tempat pos peristirahatan, ternyata sudah ada beberapa orang yaitu MAHFUD, SURYA Alias ABU SEMAK BELUKAR, BLEK BERY, FIRIN Alias RAMBO, ABDUL HAMID Alias USTAD KAMAL, TONI Alias FADIL, DENI SULAIMAN ABU BARO dan USMAN, kemudian kami istirahat bersama-sama ;-----

Bahwa siang harinya MAHFUD, SURYA Alias ABU SEMAK BELUKAR dan BLEK BERY naik lebih dulu melanjutkan perjalanan ke tempat pelatihan, kemudian sore harinya Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama yang lain melanjutkan perjalanan ke tempat pelatihan ;----

Bahwa setelah sampai di tempat pelatihan Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR melihat sudah disediakan sarana halang rintang, tenda-tenda para ustad, tenda-tenda peserta latihan, tempat sholat, dapur umum, tempat tidur gantung dan lainnya serta peserta latihan yang sudah sampai sekitar 20 orang ;-----

Bahwa kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama rombongan yang baru datang membuat tenda-tenda dan membuat tempat tidur gantung untuk istirahat, kemudian keesokan harinya dilakukan sholat Subuh berjama'ah dilanjutkan dengan mendengarkan Tauziah yang diisi oleh ustad UBAID dilanjutkan dengan berolah- raga sampai jam 08.00 Wib ;

Bahwa setelah melakukan senam pagi, kemudian semua peserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan dikumpulkan dan didata masing-masing identitas, kemudian dibagi menjadi tiga regu, diantaranya :-----

Regu I Terdiri dari :

AFIF Jabatan sebagai Komandan Umum ;-----

ABU ZAHID Alias ZAKI, peserta pelatihan Tadrib ;-----

ABU MUJAHID Alias SAPTA, peserta pelatihan Tadrib ;-----

TONI Alias FADIL, peserta pelatihan Tadrib ;-----

HENDRA Alias, peserta pelatihan Tadrib ;-----

MUHTAR Alias UMAR, peserta pelatihan Tadrib ;-----

MARZUKI Alias HATTAB, peserta pelatihan Tadrib ;-----

HADID Alias LAODE, peserta pelatihan Tadrib ;-----

RAHMAD peserta pelatihan Tadrib ;-----

NUKMAN peserta pelatihan Tadrib ;-----

Regu II Terdiri dari :-----

ABU BARO Peserta pelatihan Tadrib ;-----

USTAD KAMAL Alias ABDUL HAMID, peserta pelatihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tadrib ;-----  
FARIS, peserta pelatihan

Tadrib ;-----  
-----

ROFI', peserta pelatihan

Tadrib ;-----  
-----

BADRU, peserta pelatihan

Tadrib ;-----  
-----

HAMZAH, peserta pelatihan

Tadrib ;-----  
-----

ABU HAMZAH Alias BABE, peserta pelatihan

Tadrib ;-----

ADAM Alias ADE MIROZ, peserta pelatihan

Tadrib ;-----

FIRIN Alias RAMBO peserta pelatihan

Tadrib ;-----

ABU ASMA Alias PANDU peserta pelatihan

Tadrib ;-----

YUDI Alias BARO peserta pelatihan

Tadrib ;-----

ABUABI;  
-----  
-----

R e g u : III Terdiri

dari :-----  
-----

HASAN Alias MUS'AF, Peserta pelatihan

Tadrib ;-----

YUNUS, peserta pelatihan

Tadrib ;-----  
-----

ABU KHAIDIR Alias GEMA AWAL RAMADHAN, peserta pelatihan

Tadrib ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN A Alias SULE, peserta pelatihan  
Tadrib ;

ABU ZAIDAH Alias TAUFIK, peserta pelatihan Tadrib ;

IQBAL, peserta pelatihan  
Tadrib ;

IBNU SINA, peserta pelatihan  
Tadrib ;

KHOLID, peserta pelatihan  
Tadrib ;

EKO PRASETYO Alias ZUHAIR ( Terdakwa ) peserta  
pelatihan Tadrib ;

SURYA Alias ABU SEMAK BELUKAR, peserta pelatihan  
Tadrib ;

KUNCORO Alias USAQ, peserta pelatihan Tadrib ;

AZZAM, orang Aceh, peserta pelatihan  
Tadrib ;

Bahwa selain peserta pelatihanTadrib yang dibagi dalam  
regu-regu masih ada orang-orang yang bertugas menjadi  
pelatih, antara lain :

ABU YUSUF sebagai Komandan Pelatihan dan Pelatih Teknik  
dan Taktik perang ;

UBAID Alias USTAD JAKFAR, sebagai Imam Sholat dan  
Pengisi  
Tausiah ;

USTAD ARDI Alias ARHAM, sebagai Pelatih merangkap  
sebagai pengelola

Hal 37 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logistik ;-----

USTAD HERU sebagai Pengisi tausiah (Majelis Nasehat Agama dan Jihad) dan Pengisi Majelis Taklim ;-----

MANG JAJA Alias SLAMET, sebagai Pengurus Pelatihan ;-----

DENI SURAMTO Alias ABU THORIK, sebagai pengurus Pelatihan ;-----

BLACK BERRY alias HASAN, sebagai Pengawal DULMATIN Alias ABU YAHYA ;-----

IMAM Alias HARUN, sebagai peserta dan penjaga Pos Uleekareng ;-----

USTAD ZIAD sebagai pengurus pelatihan ;-----

USTAD MAHFUD Alias MA'RUP Alias ZAINUDDIN Alias JOKO SULISTIYO, sebagai pelatih bongkar pasang Senjata, Baris-berbaris dan membantu Ustat ARDI dalam pencatatan Rating menembak Target ;-----

DULMATIN Alias ABU YAHYA Alias YAHYA IBRAHIM, sebagai pengurus Pelatihan ;-----

Bahwa setelah pembagian regu, keesokan harinya dimulai pelatihan Tadrib yang diikuti sekitar 30 orang, dengan rangkaian / jadwal kegiatan, antara lain.: -----

Jam 05.00 Wib. melaksanakan sholat Subuh berjama'ah dilanjutkan mendengarkan Tauziah yang biasanya diisi oleh Ustad UBAID Alias JAKFAR, Ustad ABU YUSUF dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USTAD HERU secara bergantian ;--

Jam 07.00 s/d. jam 08.00 Wib. melaksanakan olah raga pagi terdiri senam, lari- lari, beladiri dan sepak bola ;-----

Jam 08.00 s/d, jam 09.00 Wib. Memasak untuk makan pagi ;-----

Jam 09.00 s/d jam 12.00 Wib. melakukan latihan Bongkar pasang senjata Api jenis M. 16., AK.47, menembak, baris- berbaris dan taktik perang ;-----

Jam 12.00 s/d.Jam. 13.00 Wib. melaksanakan sholat Dhuhur secara berjamaah dan memasak untuk makan siang ;-----

Jam 13.30 s/d. 16.00 Wib meneruskan materi pelatihan lapangan ;-----

Jam 16.00 s/d. jam 18.00 Wib, memasak makanan untuk makan malam sambil Istirahat dan bersih- bersih ;-----

Jam 18.00 s/d. jam 20.00 Wib. melaksanakan Sholat Maghrib secara berjamaah kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan Tauziah yang diisi oleh Ustad KAMAL alias ABDUL HAMID, Ustad HERU, Ustad UBAID Alias JAKFAR, dan Ustad YUSUF secara bergantian ;-----

Selama pelatihan dilaksanakan setiap malam dibentuk petugas jaga masing- masing regu dua orang selama dua jam ganti dengan perlengkapan membawa senjata api M.16 dan AK-47 serta memakai rompi yang terdapat beberapa kantong untuk menyimpan magazen ;-----

Bahwa materi yang diberikan selama Terdakwa mengikuti latihan dilokasi latihan militer di Pegunungan Jalin Jantho Kab. Aceh Besar tersebut, antara lain :-----

Hal 39 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI



Latihan bongkar pasang senjata api jenis M16, Latihan ini dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya masing-masing regu diberikan senjata api laras panjang sebanyak 3 (tiga) pucuk. Regu Para terdakwa mendapatkan 2 (dua) pucuk M16 ditambah 5 (lima) magazen pelurunya dan 1 (satu) pucuk AK 47 berikut 5 (lima) magazen pelurunya ;-----

Latihan menembak target, Dalam latihan ini Peserta latihan per orang menembakkan 3 (tiga) butir peluru. Latihan menembak menggunakan senjata api laras panjang M 16 dan senjata api laras pendek seperti senjata pistol yang biasa dimiliki Polisi, sasaran menembak adalah kertas digambar lingkaran dengan titik hitam ditengahnya yang ditempelkan pada sebatang pohon. Latihan menembak target tersebut dilaksanakan dengan cara menembak pada posisi berdiri, posisi jongkok dan posisi tiarap. Kegunaan latihan ini yaitu agar para peserta mampu menembak dan membidik sasaran ;

-----

Latihan Kompas, Para Peserta diajarkan menggunakan kompas untuk membaca peta. Kegunaan latihan ini adalah agar Para terdakwa tidak tersesat didalam hutan ;-----

-----

Latihan Strategi : Latihan ini dilaksanakan dengan cara membentuk formasi pada saat menyerang dan pada saat diserang ketika sedang berjalan. Para Peserta berlatih dengan cara berjalan secara bcregu, kemudian pelatih niemberikan aba-aba sempritan seolah-olah Para Peserta dan Peserta lainnya akan menyerang. Maka seluruh anggota regu akan membentuk formasi segaris lurus atau STANDEED LINE agar tidak saling menembak sesama kawan. Formasi ini dilatih dengan cara berdiri, jongkok dan tiarap tergantung lokasi atau GROUND. Formasi bertahan, pelatih memberikan aba-aba



scmpritan seolah-olah Para Peserta mendapat serangan pada saat berjaian. Begitu mendengar sempritan maka semua anggota regu akan tiarap dan bergulingan kekanan dan kekiri jalan untuk menghindari serangan dari lawan. Kemudian latihan bertahan dari serangan dan bagaimana caranya untuk mengevakuasi kawan apabila ada yang tertembak untuk kemudian mundur dari lokasi Para Peserta diserang. Latihan ini menggunakan senjata api serta peluru tajam. Namun karena senjata api tidak sebanding dengan jumlah peserta, maka latihan ini dilaksanakan secara beregu dengan cara bergantian. Seluruh peserta mengikuti latihan ini dan ikut menembakkan senjata apinya pada saat regunya sedang berlatih. Kegunaan latihan ini yaitu agar Para terdakwa dan rekannya dapat melakukan penyerangan dengan senjata api, agar Para terdakwa dan rekannya dapat bertahan dari penyerang yang menggunakan senjata api dan agar dapat menyelamatkan kawan yang tertembak ; -----

Latihan kekuatan tubuh. Latihan ini dilaksanakan dengan lari pagi selama 10 (sepuluh) menit setiap hari yang dilanjutkan dengan senam peregangan otot, juga ada push up, shit up. Lalu ada juga latihan halang rintang seperti berjalan diatas balok dan juga berpindah tempat dengan cara sambil bergantung dengan menggunakan tangan pada sebuah kayu yang melintang, merayap diatas tanah, koprol. Kegunaan latihan ini yaitu untuk menjaga kebugaran fisik peserta latihan, menambah kekuatan kaki dan tangan ;-----

Latihan bela diri .

Selain mendapatkan pelatihan sebagaimana disebutkan di atas, Peserta juga memperoleh pembekalan atau Tausiyah, disampaikan oleh PAK HERU, ABU YUSUF dan Ustad KAMAL. Setiap selesai Sholat Subuh dan selesai



Sholat Mahrib yang menjadi penceramah adalah PAK HERU dengan materi tentang pengaruh dosa bagi kehidupan manusia. ABU YUSUF dan USTAD KAMAL menjadi pemberi Tausyiah setelah selesai Sholat Magrib dengan materi ilmiah pembedaan jenis-jenis kekafiran dan tentang semangat berjihad dengan melakukan rencana penyerangan dengan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) /NGO Asing dan Orang kafir (Yahudi, Nasrani. agama lain selain islam) di wilayah Nangroe Aceh Darussalam dan Terdakwa LAODE AFIP Alias HADID Alias HAFIS Alias ABUNAJWA, Terdakwa MASYKUR RAHMAT dan Terdakwa MUKHTAR KHAIRI Alias UMAR Alias HERMAN serta MUKHSIN KAMAL yang telah melakukan kegiatan latihan militer di pagunungan Desa Jalin Kec. Jantho Kab. Aceh Besar dalam latihan militer tersebut LAODE AFIP Alias HADID Alias HAFIS Alias ABU NAJWA Materi Latihan tersebut diajarkan sebagai persiapan agar para peserta latihan militer mampu mengatai ilmu militer yang tak selayaknya dilakukan oleh sipil sehingga setelah latihan tersebut selesai para peserta latihan militer termasuk Terdakwa LAODE AFIP Alias HADID Alias HAFIS Alias ABU NAJWA, Terdakwa MASYKUR RAHMAT dan Terdakwa MUKHTAR KHAIRI Alias UMAR Alias HERMAN serta MUKHSIN KAMAL mampu melaksanakan tujuan latihan militer yaitu menyerang orang-orang yang dianggap oleh kelompok tersebut kafir seperti warga Amerika dan sekutunya yang berada di Aceh sehingga warga Amerika dan sekutunya yang dianggap kelompok tersebut meninggalkan Aceh khususnya serta Indonesia secara umum ;-----

Bahwa pelatihan militer tersebut bertujuan untuk menegakan syariat Islam dengan cara memerangi orang-orang kafir yang ada di Aceh diantaranya adalah Bule-Bule dari Luar Negeri yang masuk ke Aceh semula bertujuan kemanusiaan, diduga membawa misi untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memurtadkan rakyat Aceh dan secara pribadi untuk melaksanakan perintah Allah dalam surat Al Anfal yang pada intinya memerintahkan umat Islam untuk menghadapi musuh-musuh Allah dan Rosulnya ;

Bahwa setelah pelatihan Tadrib dinyatakan selesai, kemudian ABU YUSUF menunjuk 11 orang, yaitu :

ABU ZAID Alias ZAKI Sebagai Ketua Rombongan ;

TONY Alias FADIL ;

EKO PRASETYO Alias ZUHAIR Alias ZUBAIR (Terdakwa) ;

KUNCORO Alias USAO ;

ARIF ;

ROFI ;

ADAM Alias ADE

MIROZ ;

ABU ABI ;

KHOLID ;

NUKMAN ;

HAMZAH ;



Dengan dibekali 3 (tiga) senjata api berikut Amunisi yang disimpan dalam tas milik masing-masing turun menuju Gapura Desa Jalin Jantho, dalam perjalanan NUKMAN dan HAMZAH melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Sepeda Motor Bebek sehingga rombongan tinggal sembilan orang dibawah ABU ZAID alias ZAKI, setelah sampai di gapura Desa Jalin Jantho sudah menunggu ABU RIMBA dengan membawa Sepeda Motor, beberapa menit kemudian datang 2 (dua) unit Mobil Kijang warna Merah dan Biru dan semuanya naik ke Mobil Kijang menuju ke kebun Milik ABU RIMBA yang berlokasi di daerah Lamtamot Aceh Besar, sekitar dua jam berjalan kaki dari jalan raya, sampai di kebun ABU RIMBA dan disana sudah menunggu satu orang yaitu ABDULLAH sehingga rombongan berjumlah 10 orang ;-----  
-----

Bahwa rombongan berada di kebun Milik ABU RIMBA, kemudian ABU ZAID Alias ZAKI dan ABDULLAH turun untuk mencari logistik, namun dalam perjalanan ABU ZAID tertangkap oleh Polisi dan ABDULLAH berhasil rnelarikan diri dan berhasil menemui rombongan di kebun milik ABU RIMBA, kemudian rombongan rnelarikan diri ke arah gunung, setelah 5 (lima) hari berjalan sampailah di daerah Hutan Padang Tiji yang berlokasi berdekatan dengan ladang penduduk, kemudian rombongan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, Kelompok I terdiri dari Terdakwa EKO PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, KUNCORO Alias USAQ dan ARIF bermaksud melanjutkan perjalanan ke Banda Aceh mencari Kontrakan untuk bersembunyi dengan teman-teman yang lain, Kelompok II terdiri dari TONI Alias FADIL, ROFI dan KHOLID bermaksud melanjutkan perjalanan ke Medan untuk mencari kontakn untuk bersembunyi, Kelompok III terdiri dari ADAM Alias ADE MIROZ, ABDULLAH dan ABU ABI bermaksud stand by atau menunggu di Padang Tiji, seluruh amunisi yang dibawa oleh masing-masing dikumpulkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta satu pucuk senjata api M.16, satu senjata api AK.47 dan satu pucuk senjata api FN ;

-----  
-----

Bahwa setelah sampai di Banda Aceh Terdakwa EKO PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, KUNCORO Alias USAQ dan ARIF mencari kontrakan, tetapi harganya mahal dan uangnya tidak cukup sehingga tidur pinggir pantai dekat pelabuhan banda Aceh selama dua hari, kemudian Terdakwa EKO PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR meminta KUNCORO Alias USAQ dan ARIF untuk pergi ke Medan mencari kontrakan sementara Terdakwa EKO PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR tetap ada di Banda Aceh tidur di Rumah Sakit Zaenal Abidin selama dua hari, setelah mendapat kabar dari KUNCORO Alias USAQ dan ARIF kemudian Terdakwa EKO PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR berangkat ke Medan dan bergabung dengan KUNCORO Alias USAQ dan ARIF di Pool Bus Pelangi, pada saat sampai di Pool Bus Pelangi Medan, Terdakwa EKO PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR mendengar terjadi penangkapan terhadap ABDULLAH, ADAM Alias ADE MIROZ dan ABU ABI ;

-----  
-----

Bahwa kemudian Terdakwa EKO PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan TONI Alias FADIL, KHOLID dan ROFI memutuskan untuk pulang ke Jawa menumpang Bus PM TOH jurusan SOLO, dimana dalam perjalanan KHOLID turun di Jakarta, sedangkan Terdakwa EKO PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, TONI Alias FADIL dan ROFI turun di Solo, setelah sampai di Solo kemudian Terdakwa EKO PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan TONI Alias FADIL dan ROFI berganti Bus MIRA jurusan ke Surabaya dan dalam perjalanan Terdakwa EKO PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR dan ROFI turun di Magetan sementara TONI Alias

Hal 45 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI



FADIL melanjutkan ke Surabaya ;

Bahwa setelah berada di rumah di Desa Sawahan Magetan, Terdakwa EKO PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR mendengar penangkapan terhadap teman-temannya d; Aceh, termasuk FIRIN Alias RAMBO dan KUNCORO Alias USAQ, sehingga kemudian Terdakwa EKO PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR sempat tinggal di Pantai Asuhan Kandat Kediri bersama ARIS, tinggal di Blitar di rumah Mertua selama satu minggu, tinggal di Madiun rumah orang tua, tinggal/ kos di Kediri dekat Masjid Agung sambil bekerja sebagai sales alat- alat Kompur gas dan Alat- alat Tulis dan dalam perjalanan sampai di daerah Babat Lamongan, Terdakwa EKO PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR tertangkap oleh Detasernen Khusus Anti Teror 88 ;

Bahwa sementara peserta pelatihan yang lain ditangkap oleh Densus 88 di Lokasi Pelatihan di di Desa Jalin Kecamatan Jantho, Kab. Aceh Besar dan pada saat dilakukan penggledahan ditemukan barang-bukti senjata api berbagai jenis dan amunisi sebagai berikut :

Disita dari SURVA ACHDA Als ABU SEMAK Als ABU UTEUN Als OEK GAM Bin SUBNIMUSA, berupa :

1 (satu) pucuk senjata M. 16 kal. 5,56 Kondisi rusak ;

Amunisi 12 Butir jenis M 16 kal. 5,56 ;

Amunisi 33 Butir jenis AK ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah parang ;

1 (satu) buah senter 6 buah batre ;

1 (satu) buah Magazen jenis M l61 ;

1 (satu) buah Magazen jenis AK ;

1 (satu) buah alas tidur model tiup warna abu abu ;

1 (satu) buah ransel warna hitam ;

1 (satu) buah tas merek Adidas warna hitam ;

1 (satu) pasang sepatu karet warna hitam ;

1 (satu) jaket kulit warna hitam ;

1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam bintik-bintik putih ;

1 (satu) buah tas plastik warna biru ;

1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan (Dimanakah orang kesatria) ;

1 (satu) buah tas parasut kecil warna hitam ;

Disita dari LAODE AFIP Als HADIT Als HAFIS Als ABU NAJWA Bin RABAHU berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Tas warna hitam merek Nordwand ;-----

1 (satu) buah Magazine AK47 ;-----

312 (tiga ratus dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 mm ;-----

243 (dua ratus empat puluh tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm ;-----

2 (dua) buah Magazine M I ;-----

1 (satu) Amok/ tempat tidur gantung warna hijau ;-----

1 (satu) buah ponco warna hijau ;-----

Disita dari **RUWANTO AIs FA JAR Bin ABDUL RAHIM**  
Berupa :-----

2 (dua) magazine Senjata Api AK 16 ;-----

54 (lima puluh empat) butir amunisi AK (kaliber 7,62 mm) ;-----

1 (satu) buah buah Kompas penunjuk Arah Warna Hijau Hitam ;-----

1 (satu) lembar Lembar Protector merk Cartenz ;-----

1 (satu) Bilah Pisau Sangkur Kecil ;-----

Uang sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Disita dari **GEMA AWAL RAMADHAN AIs AHMAD AIs ABU KHIDIR**  
berupa:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Pucuk Senjata api Laras Panjang jenis AK58 ; -----

5 (lima) buah Magazine AK58 ; -----

3 (tiga) buah Magazine MI6 ; -----

254 ( dua ratus lima puluh empat ) butir amunisi AK (kaliber 7,62 mm ) ; -----

90 (sembilan puluh) butir Amunisi MI 6 (kaliber 5,56 mm) ; -----

1 (satu) butir Amunisi Kaliber 38 ; -----

1 (satu) Unit Handy Camp merk Sony ; -----

2 (dua) buah Bateray Handy Camp Sony merk actiforce ; -----

Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,.(Tiga Belas Juta Rupiah) ; -----

1 (satu) Lembar KTP An. YASIR, SE ; -----

1 (satu) Buah Tas Pinggang warna hitam Merk Eiger ; -----

1 (satu) buah Tas Pinggang warna Hitam Merk Giant ; -----

1 (satu) Lembar kaos warna Merah merk LEFROG ; -----

Disita dari **ALI UMAR AIS ABU BARO Bin ABDULLAH,**  
Berupa : -----

1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis AK 47 ; -----

3 (tiga) buah Magazine

Hal 49 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI



AK.47 ;-----  
-----

81 (delapan puluh satu) butir peluru AK, kaliber 7,62 mm ;-----

6. Disita dari JOKO SULISTTYO, Amd Als MA'RUF Als USTAD MAHFUD Als ZAJNUDEV Bin SUHARN berupa :-----

1 (satu) pucuk senjata Laras Panjang jenis M16 Cal 223 Model 01 Serial : 001392, popor senjata api bertuliskan angka 3 (tiga) Arab ;

4 (empat) buah Magazine M16 ;-----

---

145 (seratus empat lima) butir amunisi M16 ;-----

7. Disita dari SRI HARTONO Als. MUHAMMAD YUNUS Bin SUKIRNO, berupa :-----

-----

1 (satu) pucuk senjata api Laras Panjang jenis MI 6, bertuliskan angka 4 (empat) Arab ;-----

-----

3 (tiga) buah Magazine M16 (kaliber 5,56 mm) ;-----

90 (sembilan puluh) butir amunisi M16 ;-----

1 (satu) buah Rompi sarung Magazine warna hitam ;-----

8. Disita dari HENDRA ALI Als ALI Bin MASYKTJR Berupa :-----

(satu) pucuk senjata api laras panjang jenis MI 6, pada popor senjata api bertuliskan angka 5 (lima) Arab ;-----

180 (seratus delapan puluh) butir amunisi kaliber





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,56 mm ;-----

6 (enam) buah magazine M

16 ;-----

(satu) buah rompi magazine warna

hitam ;-----

Disita dari MUNIR Als. ABU RIMBA Als. ABU UTEUN Bin ISMAIL,

berupa :-----

(satu) pucuk senjata api laras panjang jenis

AK47 ;-----

5 (lima) buah Magazine senjata

AK47 ;-----

129 (seratus dua puluh sembilan) butir amunisi AK47

(kaliber 7,62

mm) ;-----

5 (lima) butir amunisi M

16 ;-----

(satu) lembar rompi sarung magazine warna

loreng ;-----

Disita dari TGK. MUKHTAR Bin IBRAHIM.

Berupa :-----

1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis M I6

No.Seri:

000282 ;-----

1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Pendek Jenis

Revolver ;-----

1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Pendek Jenis

Revolver S&W, Nomor Seri: 25353 MOD

10 ;-----

Hal 51 dari 139 Hal

Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (salu) Pucuk Senjata Api Laras Pendek Jenis  
Revolver S&W Nomor Seri: 16637 MOD  
10 ;-----

247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir amunisi jenis  
AK47 (kaliber 7,62  
mm) ;-----

291 (dua ratus sembilan puluh satu) butir amunisi  
jenis M16 (kaliber 5,56  
mm) ;-----

100 (seratus) butir amunisi jenis FN45 ;  
-----

394 (tiga ratus sembilan puluh empat) butir amunisi  
jenis Revolver (kaliber  
38) ;-----

2 (dua) buah Magazen M  
16 ;-----

2 (dua) buah pembersih laras senjata  
api ;-----

Disita dari ADE MIROZ Als ADAM Bin MUHAMMAD.

Berupa :-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis  
AK47 ;-----

6 (enam) buah magazine AK47 ;  
-----

535 (lima ratus tiga puluh lima) butir amunisi AK47  
Kal 7,62 mm ;-----

Disita dari TEUKU MUHAMMAD, SH, Berupa :  
-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR15  
Kal 223 model OI ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 (lima) buah magazine

AR15 ;-----

31 (tiga puluh satu) butir amunisi AK47 7,62 mm ;-----

360 (tiga ratus enam puluh) butir amunisi AR15 Kal 5,56 mm ;-----

13. Disita dari LUTHFI HUDAIROH Alias UBAID Alias ADI Alias JAFAR dan QOMARUDDIN Alias ABU YUSStJF Alias ABU MUSA Alias MUSTAQIM Bin SAIMIJN HADI WINARNO, Berupa :-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK47 bertulis angka 1 huruf arab pada popor ;-----

(satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK47 ;-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR15/M16 bertulis angka 7 huruf arab pada popor ;-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR15/M16 bertulis angka 8 huruf arab pada popor ;-----

2 (dua) buah rompi serbu warna loreng ;-----

2 (dua) buah rompi serbu warna hitam ;-----

7 (Tujuh) buah inagasen senjata api A R15/M 16 ;-----

9 (Sembilan) buah magasen AK47 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179 (seratus tujuh puluh Sembilan) butir amunisi/peluru caliber 5,56 mm ;

227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir amunisi/peluru caliber 7,62 mm ;

14. Disita dari SYAMSUL, SH berupa :

1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis S&W, No. Seri : 22178 ;

10 (sepuluh) butir amunisi senjata api jenis Revolver Kal 38 mm ;

15. Disita dari HENDRA AU Als ALI Bin MASKUR. Berupa :

1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Pistol GLOCK warna hitam No. Seri : HPK972 ;

2 (dua) buah magazen senjata jenis Pistol GLOCK ;

8 (delapan) butir amunisi kaliber 9 mm ;

16. Disita dari RO.NI ASMUI, Berupa :

4 (empat) buah magazen M16 ;

37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi MI6 Kal. 5,56 mm



;-----  
(satu) butir amunisi AK kal. 7,62 mm ;-----

32 (tiga puluh dua) butir kelongsong amunisi AK kal. 7,62 mm ;-----

41 (empat puluh satu) butir kelongsong amunisi M16 kal. 5,56 mm;---

17. Disita dari QOMARUDDIN Alias ABU YUSUF Alias ABU MUSA Alias MUSTAQIM Bin SAIMUN HADI W1NARNO, Berupa :

-----  
1239 (seribu dua ratus tiga puluh Sembilan) butir peluru amunisi kaliber 7.62 mm ;-----

-----  
2825 (dua ribu delapan ratus dua puluh Jima) butir peluru amunisi caliber 5,56 mm ;-----

-----  
1 (satu) buah magasen AK 47 ;

-----  
18. Disita dari ROM ASMUI. Berupa :

-----  
(satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR15M16 dengan nomor seri sudah dihapus ;-----

-----  
1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR15/M 16 dengan nomor seri sudah dihapus dan tempat pegangan senjata api patah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang ;

ATAU KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan HASAN Alias MUS'AF, YUNUS, ABU KHAIDIR Alias GEMA AWAL RAMADHAN, SULAIMAN Alias SULE, ABU ZAIDAH Alias TAUFIK, IQBAL, IBNU SINA, KHOLID, SURYA Alias ABU SEMAK BELUKAR, KUNCORO Alias USAQ dan AZZAM (Diperiksa dalam berkas Perkara Terpisah), pada Hari dan tanggal lupa bulan Juli 2009 sekitar jam 09.00 Wib sampai dengan hari dan tanggal lupa bulan Februari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di Desa Jalin Kecamatan Jantho, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Besar, yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 UU no. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa ANDRI MAKLAN SAPUTRA Alias TENGGU AKHMAD Bin DAHLAN, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, setiap orang yang secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa Sekitar bulan Juli 2009 sebelum bulan Puasa tiba,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNCORO alias USAQ menginformasikan kepada Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR tentang adanya pemberangkatan untuk berikdat / persiapan dan berjihad / berperang dan atas informasi tersebut kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR memberitahukan kepada KUNCORO Alias USAQ bahwa kalau ada dananya, Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAJR bersedia dan KUNCORO Alias USAQ menyatakan dananya sudah tersedia dan menyarankan kepada Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR agar bersiap-siap ;-----

Bahwa beberapa minggu kemudian masih di bulan Juli 2009 Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR diperintahkan oleh KUNCORO Alias USAQ untuk berangkat ke Terminal Solo dan setelah sampai di Terminal Solo, Terdakwa EKO PRASETYO Alia;; ZUBAIR Alias ZUHAIR langsung menuju ke Mushola yang berada di Terminal Bus dan setelah sampai di Musholla ternyata sudah ada dua orang lain yaitu MARGONO dan TONI Alias FADIL, tidak lama kemudian datang lagi YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO dan satu orang lagi yang Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR belum kenal dengan ciri-ciri tinggi sekitar 165 Cm, umur 50 tahun dan berjenggot panjang, setelah berkumpul kemudian berlima berangkat menuju ke Pulogadung Jakarta dengan menggunakan Bus GUNUNG MULIA dengan amir perjalanan dan pembiayaan ditanggung oleh MARGIONO ;-----

Bahwa setelah tiba di Terminal Pulogadung, Jakarta kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR beserta rombongan menuju Hotel yang tidak jauh dari Terminal Pulogadung dengan berjalan kaki, sesampainya di

Hal 57 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR beserta rombongan menuju sebuah kamar yang sudah disiapkan dan sudah menunggu seorang laki-laki yang tidak dikenal berumur sekitar 35 tahun tinggi 160 Cm warna Kulit Putih yang kemudian menerima kedatangan Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR dan rombongan ;-----

Bahwa setelah diterima kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, TONI Alias FADIL, YUSUF ARIFIN alias FIRIN Alias RAMBO dipersilakan untuk istirahat di kamar lain sementara yang lainnya tetap berada di kamar pertama bertemu, soreharinya sehabis sholat Ashar kemudian berdatangan satu sampai dua orang tidak bersamaan masuk ke kamar pertama maupun ke kamar Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, setelah berjumlah 10-15 orang kemudian dikumpulkan di dalam kamar yang pertama dan diberikan pengarahan oleh ABU THOLUD tentang akan diadakannya program I'DAT / pelatihan selama satu bulan yang dilaksanakan di Aceh, setelah melaksanakan pelatihan agar bergaul dengan masyarakat untuk mencari Simpati dengan cara membantu masyarakat Aceh sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing dan mencari simpati warga Aceh agar de pat mendukung program penegakan Syariat Islam yang sudah berjalan disana dan pada saat itu ABU THOLUD sudah memutuskan hari dan tanggal keberangkatan ;-----

Bahwa kemudian pertemuan ditutup oleh ABU THOLUD dan ABU THOLUD menyarankan kepada Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR untuk keluar dari kamar Hotel secara bertahap, kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, TONO Alais FADIL dan MARGONO keluar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuju Terminal Pulogadung dan kembali ke Surabaya, dimana kemudian YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO turun di Solo, sedangkan MARGONO, TON1 Alias FADIL dan satu orang teman MARGONO melanjutkan ke Surabaya ;-----

---

Bahwa setelah sampai di Magetan kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR menyampaikan hasil pertemuan dengan ABU THOLUD di Pulogadung Jakarta kepada KUNCORO Alias USAQ yang intinya akan diadakan l'dat (Pelatihan militer dalam rangka persiapan untuk melakukan amaliah Jihad yang akan dilaksanakan di Aceh, setelah mendengar penjelasan Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, KUNCORO Alias USAQ tertarik dan berminat ;-----

Bahwa beberapa hari kemudian KUNCORO Alias USAQ menyampaikan niatnya untuk ikut Pelatihan di Aceh setelah melakukan sholat istikharah, kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR berusaha memberitahukan kepada MARGONO akan tetapi tidak dapat dihubungi, tiga hari setelah peledakan Bom JW Maiiot dan Ritz Carlton Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR dihubungi oleh MARGONO yang memberitahukan bahwa pemberangkatan ke Aceh ditunda ;-----

Bahwa beberapa bulan kemudian MARGONO datang ke rumah Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR untuk memberitahukan keberangkatan ke Aceh sekitar Akhir Desember 2009 dan pada kesempatan tersebut Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR menyampaikan kepada MARGONO tentang niat dari KUNCORO Alias USAQ untuk ikut pelatihan di Aceh dan dijawab oleh MARGONO tidak

Hal 59 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah, kemudian MARGONO minta kepada Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR untuk memanggil YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO dan KUNCORO Alias USAQ ;-----

Bahwa setelah hadir YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO dan KUNCORO Alias USAQ serta Terdakwa YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO dan KUNCORO Alias USAQ, kemudian dibicarakan tentang keberangkatan ke Aceh dan biaya / pendanaan, pada saat itu MARGONO menanyakan apakah Terdakwa YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO dan KUNCORO Alias USAQ dan teman-teman mempunyai dana pribadi untuk keberangkatan ke Jakarta, dijawab oleh YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO mempunyai dana sebesar Rp. 2.000.000.- dan Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR mempunyai dana sebesar Rp. 500.000.- , dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.500.000.- kemudian MARGONO memutuskan untuk berangkat ke Jakarta, kemudian masing-masing pulang ke rumah ; Bahwa awal Bulan Januari 2010 MARGONO datang ke rumah Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR dan setelah sampai di rumah kemudian MARGONO meminta Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR untuk memanggil KUNCORO Alias USAQ dan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, setelah datang kemudian MARGONO memberi- tahukan kepada Terdakwa YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO bahwa keberangkatan ke Aceh sekitar satu Minggu lagi dan meminta kepada Terdakwa YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO untuk menyiapkan barang-barang pribadi yang akan dibawa, selain itu MARGONO juga meminta uang yang pernah Terdakwa YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO dan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO sebesar Rp. 2.500.000.- , akan tetapi karena uang YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO sudah terpakai, maka hanya terkumpul uang sebesar Rp. 1.000.000.- - ;-----



---

Bahwa kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, bersama-sama dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, MARGONO, TONI Alias FADIL dan KUNCORO Alias USAQ berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Bus dari Terminal Maospati Magetan, setelah sampai di Lebak buius Jakarta, Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, MARGONO, TONI Alias FADIL dan KUNCORO Alias USAQ dijemput oleh ABDULLAH SONATA dan ABU HASBI dengan menggunakan Mobil APV warna Hitam dibawa ke sebuah rumah mewah kemudian TONI, Alias FADIL, KUNCORO Alias USAQ dan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO turun dari Mobil langsung dijemput oleh dua orang dengan mengendarai Sepeda Motor dibawa kemana Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, sementara Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan MARGONO, ABU HASBI dan ABDULLAH SONATA tetap berada di dalam Mobil pergi menuju ke rumah yang didepannya ada bangunan masjidnya kemudian turun untuk makan, minum dan istirahat ;-----

Bahwa setelah sekesai istirahat Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR disuruh oleh ABU HASBI untuk mengeluarkan pakaian dari dalam tas, setelah kosong ABU HASBI mengambil satu buah Kotak berisi amunisi jenis M.16, kemudian kotak-kotak kardus kecil berisi amunisi tersebut dimasukan ke dalam kotak kardus dan diisolasi, sedangkan sisanya dimasukan ke dalam karung beras warna Putih kemudian dilipat dan diisolasi dan dimasukan ke dalam kantong plastik kresek ukuran sedang, kemudian bungkusan kardu berisi amunisi dimasukan ke dalam tas rangsel milik Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR dan ditutup dengan pakaian milik Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias



ZUHAIR ; -----  
-----

Bahwa setelah sholat Dhuhur Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR berangkat naik Mobil APV yang dikemudikan oleh ABU HASBI dan diantar oleh ABDULLAH SONATA dan MARGONO, ditengah perjalanan sekitar 15 menit, Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR beserta rombongan berhenti di pinggir jalan menunggu TONI Alias FADIL, KUNCORO Alias USAQ dan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, tidak lama kemudian YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, TONI Alias FADIL, KUNCORO Alias USAQ datang dengan diantar dua Sepeda Motor, kemudian YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, TONI Alias FADIL, KUNCORO Alias USAQ bergabung dengan Terdakwa YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, TONI Alias FADIL, KUNCORO Alias USAQ naik ke dalam Mobil APV menuju ke Terminal Bus Rawangmangun ;

Bahwa sesampainya di Terminal Bus Rawamangun, kelompok dibagi menjadi dua yaitu Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR dengan KUNCORO Alias USAQ, sementara YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO bersama-sama TONI Alias FADIL menuju ke loket penjualan Tiket untuk membeli Tiket jurusan Medan ;

Bahwa setelah mendapat tiket kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, TONI Alias FADIL dan KUNCORO Alias USAQ naik ke atas Bus ALS dan sekitar jam 15.00 Wib. Bus berangkat menuju ke Medan dari Rawamangun Jakarta ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai di Pool Bus ALS di Medan kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, TONI Alias FADIL dan KUNCORO Alias USAQ dengan menumpang Becak motor menuju ke Pool Bus Pelangi jurusan Banda Aceh yang sudah tersedia dan hari itu juga Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, TONI Alias FADIL dan KUNCORO Alias USAQ langsung melanjutkan perjalanan ke Aceh ; -----

Bahwa setelah satu hari perjalanan kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, TONI Alias FADIL dan KUNCORO Alias USAQ sampai di Terminal Bus Banda Aceh, tidak lama kemudian datang IMAM dan ABDUL HAMID dengan menggunakan Sepeda Motor setelah dihubungi oleh TONI Alias FADIL, kemudian TONI Alias FADIL dan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO membonceng Sepeda Motor penjemput dan Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan KUNCORO Alias USAQ naik Becak Motor menuju sebuah bangunan ruko di pinggir jalan ; -----

Bahwa setelah sampai di sebuah ruko sudah menunggu ABU YAHYA Alias DUL MATIN, Ustad UBET Alias JAKFAR, ABU HAMZAH Alias BABE, BLEK BERY, MANG JAJA dan beberapa orang lagi yang tidak dikenal namanya, kemudian tas rangsel dan tas lain berisi Amunisi dibuka dan dikumpulkan menjadi satu dalam satu kamar ; -----

Bahwa kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN

Hal 63 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RAMBO, TONI Alias FADIL dan KUNCORO Alias USAQ dikumpulkan dalam satu ruangan oleh ABU YAHYA Alias DUL MATIN dan saling memperkenalkan diri, kemudian ABU YAHYA Alias DU MATIN mengajari cara membuat tempat tidur gantungan (Hamuk) yang sudah dipersiapkan di ruko tersebut; Bahwa tidak lama kemudian ABU YAHYA Alias DULMATIN bersama-sama dengan , YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO, dijemput oleh Mobil warna Hitam dan naik ke tempat pelatihan, sementara TONI Alias FDIL bersama-sama dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO dan Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, KUNCORO Alias USAQ dan IMAM tetap tinggal; -----

Bahwa keesokan harinya dengan menggunakan Sepeda Motor honda Grand, Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR ber ABDUL HAMID Alias KAMAL, sementara TONI Alias FADIL bersama-sama dengan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO menggunakan Yamaha Revo berangkat ke lokasi pelatihan, setelah sampai di Sebuah Sunjai Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama rombongan berhenti dan menginari, kemudian setelah Sholat Subuh ABDUL HAMID Alias Ustad KAML dan YUSUF ARIFIN Alias FIRIN Alias RAMBO melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi pelatihan sementara Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan TONI Alias FADIL tetap ditempat sambil menunggu bantuan dari atas untuk membawa bawaan Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR Bahwa sekitar jam 03.00 Wib. datang tiga orang yaitu ABU BARO', DENI SULAIMAN dan USMAN untuk menjemput Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR dan TONI Alias FADIL, kemudian bersama-sama naik ke Lokasi Pelatihan, sesampainya di tempat pos peristirahatan, ternyata sudah ada beberapa orang yaitu MAHFUD, SURYA Alias ABU SEMAK BELUKAR, BLEK BERY, FIRIN Alias RAMBO,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HAMID Alias USTAD KAMAL, TONI Alias FADIL, DENI SULAIMAN ABU BARO', dan USMAN, kemudian kami istirahat bersama-sama ;-----

Bahwa siang harinya MAHFUD, SURYA Alias ABU SEMAK BELUKAR dan BLEK BERY naik lebih dulu melanjutkan perjalanan ke tempat pelatihan, kemudian sore harin>a Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama yang lain melanjutkan perjalanan ke tempat pelatihan ;-----

Bahwa setelah sampai di tempat pelatihan Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR melihat sudah disediakan sarana haliig rintang, tenda-tenda para ustad, tenda-tenda peserta latihan, tempat sholat, dapur umurn, tempat tidur gantung dan lainnya serta peserta latihan yang sudah sampai sekitar 20 orang ;-----

Bahwa kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama rombongan yang baru datang membuat tenda-tenda dan membuat tempat tidur gantung untuk istirahat, kemudian keesokan harinya dilakukan Sholat Subuh berjama'ah dilanjutkan dengan mendengarkan Tauziah yang diisi oleh ustad UBAID dilanjutkan dengan berolah- raga sampai jam 08.00 Wib ;-----

Bahwa setelah melakukan senam pagi, kemudian semua peserta pelatihan dikumpulkan dan didata masing- masing identitas, kemudian dibagi menjadi tiga regu, diantaranya :

R e g u : l Terdiri

Hal 65 dari 139 Hal  
Put usan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI



dari : -----

-----

AFIF Jabatan sebagai Komandan Umum ;

-----

ABU ZAHID Alias ZAKJ, peserta pelatihan

Tadrib ; -----

ABU MUJAHID Alias SAPTA, peserta pelatihan

Tadrib ; -----

TONI Alias FADIL, peserta pelatihan

Tadrib ; -----

HENDRA ALI, peserta pelatihan

Tadrib ; -----

MUHTAR ALI Alias UMAR, peserta pelatihan

Tadrib ; -----

MARZUKI Alias KATTAB, peserta pelatihan

Tadrib ; -----

HADID Alias LAODE, peserta pelatihan

Tadrib ; -----

RAHMAD peserta pelatihan

Tadrib ; -----

--

NUKMAN peserta pelatihan

Tadrib ; -----

---

R e g u : II Terdiri

dari: -----

-----

ABU BARO Peserta pelatihan

Tadrib ; -----

USTAD KAMAL Alias ABDUL HAMID, peserta pelatihan

Tadrib ; -----

FARIS, peserta pelatihan Tadrib ;

-----

ROFT, peserta peiatihan

Tadrib ; -----

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRU, peserta pelatihan  
Tadrib ; -----  
-

HAMZAH, peserta pelatihan  
Tadrib ; -----

ABU HAMZAH Alias BABE, peserta pelatihan  
Tadrib ; -----

ADAM Alias ADE MIROZ, peserta pelatihan  
Tadrib ; -----

FIRIN Alias RAMBO peserta pelatihan  
Tadrib ; -----

ABU ASMA Alias PANDU peserta pelatihan  
Tadrib ; -----

YUDI Alias BARO peserta pelatihan  
Tadrib ; -----

ABUABI ;  
-----  
-----

R e g u : III Terdiri dari :

HASAN Aliay MUS'AF, Peserta pelatihan  
Tadrib ; -----

YUNUS, peserta pelatihan Tadrib ;  
-----

ABU KHAIDIR Alias GEMA AWAL RAMADHAN, peserta pelatihan  
Tadrib ; -----  
-----

SULAIMAN Alias SULE, peserta pelatihan  
Tadrib ; -----

ABU ZAIDAH Alias TAUFIK, peserta pelatihan  
Tadrib ; -----

IQBAL, peserta pelatihan Tadrib ;  
-----

IBNU SINA, peserta pelatihan

Hal 67 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tadrib ;-----  
KHOLID, peserta pelatihan Tadrib ;  
-----

EKO PRASETYO Alias ZUHAIR (Terdakwa) peserta pelatihan  
Tadrib ;

SURYA Alias ABU SEMAK BELUKAR, peserta pelatihan  
Tadrib ;-----

KUNCORO Alias USAQ, peserta pelatihan  
Tadrib ;-----

AZZAM, orang Aceh, Peserta pelatihan  
Tadrib ;-----

Bahwa selain peserta pelatihanTadrib yang dibagi dalam regu-regu masih ada orang-orang yang bertugas menjadi pelatih, antara lain :-----

ABU YUSUF Sebagai Komandan Pelatihan dan Pelatih Teknik dan Taktik perang ;  
-----  
-----

UBAID Alias USTAD JAKFAR, sebagai Imam Sholat dan Pengisi Tausiah ;  
-----  
-----

USTAD ARDI Alias ARHAM, sebagai Pelatih merangkap sebagai pengelola Logistik ;  
-----  
-----

USTAD HERU sebagai Pengisi tausiah (Majelis Nasehat Agama dan Jihad) dan Pengisi Majelis Taklim ;  
-----  
-----

MANG JAJA Alias SLAMET, sebagai Penguins Pelatihan ;  
-----

DENI SURAMTO Alias ABU THORIK, Sebagai pengurus Pelatihan ;  
-----

BLACK BERRY alias HASAN, Sebagai Pengawal DULMATIN Alias ABU YAHYA ;  
-----



IMAM Alias HARUN, sebagai peserta dan penjaga Pos Uleekareng ;-----

USTAD ZIAD Sebagai pengurus pelatihan ;-----

USTAD MAHFUD Alias MA'RUP Alias ZAINUDDIN Alias JOKO SULISTIYO, sebagai pelatih bongkar pasang senjata, Baris- berbaris dan membantu USTAD ARDI dalam pencatatan Rating menembak Target ;

DULMATIN Alias ABU YAHYA Alias YAHYA IBRAHIM, sebagai pengurus Pelatihan ;-----

Bahwa setelah pembagian regu, keesokan harinya dimulai pelatihan Tadrib yang diikuti sekitar 30 orang, dengan rangkaian / jadwal kegiatan, antara lain :

a. Jam 05.00 Wib melaksanakan sholat Subuh berjama'ah dilanjutkan mendengarkan Tauziah yang biasanya diisi oleh Ustad UBAID Alias JAKFAR, Ustad ABU YUSUF Alias dan USTAD HERU secara bergantian ;

b. Jam 07.00 s/d. jam 08.00 Wib melaksanakan oleh raga pagi terdiri dari senam, lari- lari, beladiri dan sepak bola ;

c. Jam 08.00 s/d. jam 09.00 Wib. memasak untuk makan pagi ;-----

d. Jam 09.00 s/d jam 12.00 Wib. Melakukan latihan Bongkar pasang senjata Api jenis M. 16., AK.47, menembak, baris- berbaris dan taktik perang ;

e. Jam 12.00 s/d.Jam. 13.00 Wib. melaksanakan sholat Dhuhur secara berjamaah dan memasak untuk makan siang ;-----



- f. Jam 13.30 s/d. 16.00 Wib meneruskan materi pelatihan lapangan; -----
- g. Jam 16.00 s/d. jam 18.00 Wib, memasak makanan untuk makan malam sambil istirahat dan bersih-bersih ;-----
- h. Jam 18.00 s/d. jam 20.00 Win melaksanakan Sholat maghrib secara berjamaah kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan tauziah yang diisi oleh Ustad KAMAL alias ABDUL HAMID, Ustad HERU, Ustad UBAID Alias JAKFAR, dan USTAD YUSUF secara bergantian ;-----
- i. Selama pelatihan dilaksanakan setiap malam dibentuk petugas jaga masing-masing regu dua orang selama dua jam ganti dengan perlengkapan membawa senjata api M.16 dan AK-47 serta memakai rompi yang terdapat beberapa kantong untuk menyimpan magazen ;-----

Bahwa materi yang diberikan selama Terdakwa mengikuti latihan dilokasi latihan militer di Pegunungan Jalin Jantho Kab. Aceh Besar tersebut, antara lain :-----

Latihan bongkar pasang senjata api jenis MI6, Latihan hii dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya masing- masing regu diberikan senjata api laras panjang sebanyak 3 (tiga) pucuk. Regu Para terdakwa mendapatkan 2 (dua) pucuk MI6 ditambah 5 (lima) magazen pelurunya dan 1 (satu) pucuk AK 47 berikut 5 (lima) magazen pelurunya ;-----

Latihan menembak target, Dalam latihan ini Peserta latihan per orang menembakkan 3 (tiga) butir peluru. Latihan menembak menggunakan senjata api laras panjang MI6 dan senjata api laras pendek seperti senjata pistol yang biasa dimiliki Polisi, sasaran menembak adalah kertas digambar lingkaran dengan titik hitam ditengahnya yang ditempelkan pada





sebatang pohon. Latihan menembak target tersebut dilaksanakan dengan cara menembak pada posisi berdiri, posisi jongkok dan posisi tiarap. Kegunaan latihan ini yaitu agar para peserta mampu menembak dan membidik sasaran ;-----

Latihan Kompas. Para Peserta diajarkan menggunakan kompas untuk membaca peta. Kegunaan latihan ini adalah agar Para terdakwa tidak tersesat didalam hutan ;-----

Latihan Strategi. Latihan ini dilaksanakan dengan cara membentuk formasi pada saat menyerang dan pada saat diserang ketika sedang berjalan. Para Peserta berlatih dengan cara berjalan secara beregu, kemudian pelatih memberikan aba-aba sempritan seolah - olah Para Peserta dan Pesserta lainnya akan menyerang. Maka seluruh anggota regu akan membentuk formasi segaris lurus atau STANDEDED LINE agar tidak saling menembak sesama kawan. Formasi ini dilatih dengan cara berdiri. jongkok dan tiarap tergantung lokasi atau GROUND. Formasi bertahan, pelatih memberikan aba-aba sempritan seolah-olah Para Peserta mendapat serangan pada saat berjalan. Begitu mendengar sempritan maka semua anggota regu akan tiarap dan bergulingan kekanan dan kekiri jalan untuk menghindari serangan dari lawan. Kemudian latihan bertahan dari serangan dan bagaimana caranya untuk mengevakuasi kawan apabila ada yang tertembak untuk kemudian mundur dari lokasi Para Peserta diserang. Latihan ini menggunakan senjata api serta peluru tajam. Namun karena senjata api tidak sebanding dengan jumlah peserta, maka latihan ini dilaksanakan secara beregu dengan cara bergantian. Selunih peserta mengikuti latihan ini dan ikut menembakkan senjata



apinya pada saat regunya sedang berlatih. Kegunaan latihan ini yaitu agar Para terdakwa dan rekannya dapat melakukan penyerangan dengan senjata api, agar Para terdakwa dan rekannya dapat bertahan dari penyerang yang menggunakan senjata api dan agar dapat menyelamatkan kawan yang tertembak ;-----

Latihan kekuatan tubuh :

Latihan ini dilaksanakan dengan lari pagi selama 10 (sepuluh) menit setiap hari yang dilanjutkan dengan senam peregangan otot, juga ada push up, sit up. lalu ada juga latihan halang rintang seperti berjalan diatas balok dan juga berpindah tempat dengan cara sambil bergantung dengan menggunakan tangan pada sebuah kayu yang melintang, merayap diatas tanah, kopro. Kegunaan latihan ini yaitu untuk menjaga kebugaran fisik peserta latihan, menambah kekuatan kaki dan tangan.

Latihan bela diri,

Selain mendapatkan pelatihan sebagaimana disebutkan di atas, Peserta juga memperoleh pembekalan atau Tausiyah, disampaikan oleh PAK HERU, ABU YUSUF dan USTAD KAMAL. Setiap selesai Sholat Subuh dan selesai Sholat Magrib yang menjadi penceramah adalah PAK HERU dengan materi tentang pengaruh dosa bagi kehidupan manusia. ABU YUSUF dan USTAD KAMAL menjadi pemberi Tausiyah setelah selesai Sholat Magrib dengan materi ilmiah pembedaan jenis-jenis kekafiran dan tentang semangat berjihad dengan melakukan rencana penyerangan dengan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) /NGO Asing dan Orang kafir (Yahudi, Nasrani, agama lain selain islam) di wilayah Nangroe Aceh Darussalam dan Terdakwa LAODE AFIP Alias HADID Alias HAFIS Alias ABU NAJWA, Terdakwan MASYKUR RAHMAT dan Terdakwa MUKHTAR KHAIRI Alias UMAR Alias HERMAN serta MUKHSIN KAMAL yang telah melakukan kegiatan latihan militer di pagunungan Desa Jalin Kec. Jantho



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Besar dalam latihan militer tersebut LAODE AFIP Alias HADID Alias HAFIS Alias ABU NAJWA Materi Latihan tersebut diajarkan sebagai persiapan agar para peserta latihan militer mampu menguasai ilmu militer yang tak selayaknya dilakukan oleh sipil sehingga setelah latihan tersebut selesai para peserta latihan militer termasuk Terdakwa LAODE AFIP Alias HADID Alias HAFIS Alias ABU NAJWA, Terdakwa MASYKUR RAHMAT dan Terdakwa MUKHTAR KHAIRI Alias UMAR Alias HERMAN serta MUKHSIN KAMAL mampu melaksanakan tujuan latihan militer yaitu menyerang orang-orang yang dianggap oleh kelompok tersebut kafir seperti warga Amerika dan sekutunya yang berada di Aceh sehingga warga Amerika dan sekutunya yang dianggap kelompok tersebut meninggalkan Aceh khususnya serta Indonesia secara umum ;-----

Bahwa pelatihan militer tersebut bertujuan untuk menegakan syariat islam dengan cara memerangi orang-orang kafir yang ada di Aceh diantaranya adalah Bule-Bule dari Luar Negeri yang masuk ke Aceh semula bertujuan kemanusiaan, diduga membawa misi untuk memurtadkan rakyat aceh dan secara pribadi untuk melaksanakan perintah Alloh dalam surat Al Anfal yang pada intinya memerintahkan umat islam untuk menghadapi musuh-musuh Alloh dan Rosulnya ;  
-----  
-----

Bahwa setelah pelatihan Tadrib dinyatakan selesai, kemudian ABU YUSUF menunjuk 11 orang, yaitu :  
-----  
-----  
ABU ZAID Alias ZAKI Sebagai Ketua Rombongan ;-----  
TONY Alias  
FADIL ;-----

Hal 73 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI



EKO PRASETYO Alias ZUHAIR Alias ZUBAIR  
(Terdakwa) ;-----

KUNCORO Alias  
USAQ ;-----

ARIF ;-----

ROFI ;-----

ADAM Alias ADE  
MIROZ ;-----

IABU  
ABI ;-----

KHOLID ;-----

NUKMAN ;-----

HAMZAH ;-----

Dengan dibekali 3 (tiga) senjata api berikut Amunisi yang disimpan dalam tas milik masing-masing turun menuju Gapura Desa Jalin Jantho, dalam perjalanan NUKMAN dan HAMZAH melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor bebek sehingga rombongan tinggal sembilan orang dibawah ABU ZAID aliaas ZAKI, setelah sampai di gapura Desa Jalin Jantho sudah menunggu ABU RIMBA dengan membawa Sepesda Motor, beberapa menit kemudian datang 2 (dua) unit Mobil Kijang warna Merah dan Biru dan semuanya naik ke Mobil Kijang menuju ke kebun Milik ABU RIMBA yang berlokasi di daerah Lamtamot Aceh Besar, sekitar dua jam berjalan kaki dari jalan raya, sampai di kebun ABU RIMBA dan disana sudah menunggu satu orang yaitu ABDULLAH sehingga rombongan berjumlah 10



orang ; -----  
-----

Bahwa rombongan berada di kebun Milik ABU RIMBA, kemudian ABU ZAID Alias ZAKI dan ABDULLAH turun untuk mencari logistik, namun dalam perjalanan ABU ZAID tertangkap oleh Polisi dan ABDULLAH berhasil melarikan diri dan berhasil menemui rombongan di kebun milik ABU RIMBA, kemudian rombongan melarikan diri ke arah gunung, setelah 5 (lima) hari berjalan sampailah di daerah Hutan Padang Tiji yang berlokasi berdekatan dengan ladang penduduk, kemudian rombongan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, Kelompok I terdiri dari Terdakwa AGUS PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, KUNCORO Alias USAQ dan ARIF bermaksud melanjutkan perjalanan ke Banda Aceh mencari Kontrakan untuk bersembunyi dengan teman-teman yang lain, Kelompok II terdiri dari TOM Alias FADIL, ROFI dan KHOLID bermaksud melanjutkan perjalanan ke Medan untuk mencari kontak untuk bersembunyi, Kelompok III terdiri dari ADAM Alias ADE MIROZ, ABDULLAH dan ABU ABI bermaksud stand by atau menunggu di Padang Tiji, seluruh amunisi yang dibawa oleh masing-masing dikumpulkan beserta satu pucuk senjata api M. 16, satu senjata api AK.47 dan satu pucuk senjata api FN ;

Bahwa setelah sampai di banda Aceh Terdakwa AGUS PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, KUNCORO Alias USAQ dan ARIF mencari kontrakan, tetapi harganya mahal dan uangnya tidak cukup sehingga tidur pinggir pantai dekat pelabuhan banda Aceh selama dua hari, kemudian Terdakwa AGUS PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR meminta KUNCORO Alias USAQ dan ARIF untuk pergi ke Medan mencari kontrakan sementara Terdakwa AGUS PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR tetap berada di banda Aceh tidur di Rumah

Hal 75 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Zaenal Abidin selama dua hari, setelah mendapat kabar dari KUNCORO Alias USAQ dan ARIF kemudian Terdakwa AGUS PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR berangkat ke Medan dan bergabung dengan KUNCORO Alias USAQ dan ARIF di Pool Bus Pelangi, pada saat sampai di Pool Bus Pelangi Medan, Terdakwa AGUS PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR mendengar terjadi penangkapan terhadap ABDULLAH, ADAM Alias ADE MIROZ dan ABU ABI ;

Bahwa kemudian Terdakwa AGUS PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan TONI Alias FADIL, KHOLID dan ROFI memutuskan untuk pulang ke Jawa menumpang Bus PM TOH jurusan SOLO, dimana dalam perjalanan KHOLID turun di Jakarta, sedangkan Terdakwa AGUS PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR, TONI Alias FADIL dan ROFI turun di Solo, setelah sampai di Solo kemudian Terdakwa AGUS PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR bersama-sama dengan TONI Alias FADIL dan ROFI berganti Bus MIRA jurusan ke Surabaya dan dalam perjalanan Terdakwa AGUS PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR dan ROFI turun di Magetan sementara TONI Alias FADIL melanjutkan ke Surabaya ;

Bahwa setelah berada di rumah di Desa Sawahan Magetan, Terdakwa AGUS PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR mendengar penangkapan terhadap teman-temannya di Aceh, termasuk FIRIN Alias RAMBO dan KUNCORO Alias USAQ, sehingga kemudian Terdakwa AGUS PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR sempat tinggal di Pantai Asuhan Kandat Kediri bersama ARIS, tinggal di Blitar di rumah mertua selama satu minggu, tinggal di Madiun rumah orang tua, tinggal/ kos di Kediri dekat Masjid Agung sambil bekerja sebagai sales alat-alat Kompor'gas dan Alat-alat Tulis dan dalam perjalanan sampai di daerah Babat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan, Terdakwa AGUS PRASTYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR tertangkap oleh Detasemen Khusus Anti Teror 88 ;

Bahwa sementara peserta pelatihan yang lain ditangkap oleh Densus 88 di Lokasi Pelatihan di di Desa Jalin Kecamatan Jantho, Kab. Aceh Besar dan pada saat dilakukan pengglesdahan ditemukan barang-bukti senjata api berbagai jenis dan amunisi sebagai berikut :

1. Disita dari SURYA ACHDA Als ABU SEMAK Als ABU UTEUN Als DEK GAM Bin SUBNI MUSA, berupa:

1 (satu) pucuk senjata M.16 Kal. 5,56 Kondisi rusak ;

Amunisi 12 Butir jenis M16 kal. 5,56 ;

Amunisi 33 Butir jenis AK ;

1 (satu) bilah parang ;

1 (satu) buah senter 6 buah batre ;

1 (satu) buah Magazen jenis M 16 ;

1 (satu) buah Magazen jenis AK 47 ;

1 (satu) buah alas tidur model tiup warna abu abu ;

1 (satu) buah ransel warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1 (satu) buah tas merek Adidas warna hitam ;-----

1 (satu) pasang sepatu karet warna hitam ;-----

1 (satu) jaket kulit warna hitam ;-----

1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam bintik - bintik putih ;-----

1 (satu) buah tas plastik warna biru ;-----

1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan ( Dimanakah orang kesatria) ;-----

1 (satu) buah tas parasut kecil warna hitam ;-----

2. Disita dari LAODE AFJP AIs HADIT AIs HAFIS AIs ABU NAJWA Bin RABAHU, berupa :

1 (satu) buah Tas warna hitam merek Nordwand ;-----

1 (satu) buah Magazine AK47 ;-----

312 (tiga ratus dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 mm ;-----

243 (dua ratus empat puluh tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm ;-----

2 (dua) buah Magazine M 16 ;-----

1 (satu) Amok/ tempat tidur gantung warna hijau ;-----

1 (satu) buah ponco warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau ;-----  
--

3. Disita dari RUWANTO Als FAJAR Bill ABDUL RAHIM Berupa  
:-----

2 (dua) magazine Senjata Api  
AK ;-----

54 (lima puluh empat) butir amunisi AK (kaliber 7,62  
mm) ;-----

(satu) buah buah Kompas penunjuk Aras Warna Hijau  
Hitam ;-----

1 (satu) lembar Lembar Protector merk  
Cartenz ;-----

1 (satu) Bilah Pisau Sangkur  
Kecil ;-----

Uang sejumlah Rp. 124.000 (seratus dua puluh empat  
ribu rupiah ) ;

4. Disita dari GEMA AWAL RAMADHAN Als AHMAD Als ABU  
KHIDIR

berupa :-----  
-----

(satu) Pucuk Senjata api Laras Panjang jenis AK  
58 ;-----

5 (lima) buah Magazine AK58 ;  
-----

(tiga) buah Magazine M  
16 ;-----  
-----

254 (dua ratus lima puluh empat) butir amunisi AK  
(kaliber 7,62 mm) ;  
-----  
-----

90 (sembilan puluh) butir Amunisi M1 6 (kaliber 5,56  
mm) ;-----

1 (satu) butir Amunisi Kaliber  
38 ;-----

Hal 79 dari 139 Hal  
Putusan No. 172/Pid/2011/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Handy Camp merk Sony ;-----

(dua) buah Bateray Handy Camp Sony merk actiforce ;

Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,.(Tiga Belas Juta Rupiah) ; ----

1 (satu) Lembar KTP An. YASIR, SE ;-----

1 (satu) Buah Tas Pinggang warna hitam Merk Eiger ;

1 (satu) buah Tas Pinggang warna Hitam Merk Giant ;-----

1 (satu) Lembar kaos warna Merah merk LEFROG ;-----

5. Disita dari ALI UMAR Als ABU BARO' Bin ABDULLAH, Berupa :-----

1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis AK ;-----

3 (tiga) buah Magazine AK47 ;

81 (delapan puluh satu) butir peluru AK, kaliber 7,62 mm ;-----

6. Disita dari JOKO SULISTIYO, Amd Als MA'RUF Als USTAD MAHFUD Als. ZAEFUDDIN Bin SUHARNO, berupa :

(satu) pucuk senjata Laras Panjang jenis M16 Cal 223 Model 01 Serial: 001392, popor senjata api bertuliskan angka 3 (tiga) Arab ;-----

4 (empat) buah Magazine M16 ;-----

145 (seratus empat lima) butir amunisi M16 ;-----

7. Disita dari SRI HARTONO Als MUHAMMAD YUNUS Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIRNO.

Berupa :-----  
-----

1 (satu) pucuk senjata api Laras Panjang jenis MI 6,  
bertuliskan angka 4 (empat)  
Arab ;-----  
-----

3 (tiga) buah Magazine M16 (kaliber 5,56  
mm) ;-----

90 (sembilan puluh) butir amunisi M 16 ;  
-----

1 (satu) buah Rompi sarung Magazine warna  
hitam ;-----

8. Disita dari HENDRA ALI Als ALI Bin MASYKUR

Berupa :-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16,  
pada popor senjata api bertuliskan angka 5 (lima)  
Arab ;-----

180 (seratus delapan puluh) butir amunisi kaliber  
5,56 mm ;-----

6 (enam) buah magazine M 16 ;  
-----

1 (satu) buah rompi magazine warna  
hitam ;-----

9. Disita dari MUNIR Als ABU RXMBA Als ABU UTEUN Bin I  
SMAIL.

Berupa :-----  
-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK  
47 ;-----

5 (lima) buah Magazine senjata  
AK47 ;-----

129 (seratus dua puluh sembilan) butir amunisi AK47  
(kaliber 7,62

Hal 81 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI



mm) ;-----

5 (lima) butir amunisi M

16 ;-----

1 (satu) lembar rompi sarung magazine warna loreng ;-----

10. Disita dari TGK. MUKHTAR Bin IBRAHIM.

Berupa :-----

1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis M16 No. Seri:

000282 ;-----

1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Pendek Jenis Revolver-----

1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Pendek Jenis Revolver S & W, Nomor Seri : 25353 MOD

10 ;-----

1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Pendek Jenis Revolver S & W Nomor Seri : 16637 MOD

10 ;-----

247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir amunisi jenis AK 47 (kaliber 7,62

mm) ;-----

291 (dua ratus sembilan puluh satu) butir amunisi jenis M16 (kaliber 5,56

mm) ;-----

100 (seratus) butir amunisi jenis FN45.-----

394 (tiga ratus sembilan puluh empat) butir amunisi jenis Revolver (kaliber



38). -----  
-----

2 (dua) buah Magazen M

16 ; -----  
-----

2 (dua) buah pembersih laras senjata  
api ; -----

11. Disita dari ADE MIROZ Als ADAM Bin MUHAMMAD. Berupa  
:-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis  
AK47.-----

6 (enam) buah magazine  
AK47.-----  
---

535 (lima ratus tiga puluh lima) butir amunisi AK47  
Kal 7,62 mm.-----

12. Disita dari TEUKU MUHAMMAD, SH,  
Berupa :-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR15  
Kal 223 ;-----

5 (lima) buah magazine  
AR15 ;-----  
-----

31 (tiga puluh satu) butir amunisi AK 47 Kal. 7,62  
mm ;-----

360 (tiga ratus enam puluh) butir amunisi AR15 Kal.  
5,56 mm ;-----

13. Disita dari LUTHFI HUDAIROH Alias UBAID Alias  
ADI Alias JAFAR dan QOMARUDDIN Alias ABU YUSUF Alias  
ABU MUSA Alias MUSTAQIM Bin SAIMUN HADI WINARNO,  
berupa :-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK47  
bertulis angka 1 huruf arab pada  
popor ;-----



1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 ;

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR15/M16 bertulis angka 7 huruf arab pada popor ;

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR15/M16 bertulis angka 8 huruf arab pada popor ;

2 (dua) buah rompi serbu warna loreng ;

2 (dua) buah rompi serbu warna hitam ;

7 (Tujuh) buah magasen senjata api AR 15/M 16 ;

9 (Sembilan) buah magasen AK 47 ;

179 (seratus tujuh puluh Sembilan) butir amunis/peluru kaliber 5,56 mm ;

227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir amunisi / peluru kaliber 7,62 mm ;

14. Disita dari SYAMSUL, SH berupa :

1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis S & W, No. Seri: 22178 ;

10 (sepuluh) butir amunisi senjata api jenis Revolver Kal 38 mm ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Disita dari **HENDRA ALI Als ALI Bin MASKUR**, Berupa  
:-----

1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Pistol  
GLOCK warna hi tam No. Seri :  
HPK972 ;-----

2 (dua) buah magazen senjata jenis Pistol  
GLOCK ;-----

8 (delapan) butir amunisi kaliber 9  
mm ;-----

16. Disita dari **RONI ASMUI**,  
Berupa :-----

---

4 (empat) buah magazen M  
16 ;-----

37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi M 16 Kal. 5,56  
mm ;-----

1 (satu) butir amunisi AK kal. 7,62  
mm ;-----

32 (tiga puluh dua) butir kelongsong amunisi AK kal.  
7,62 mm ;-----

41 (empat puluh satu) butir kelongsong amunisi M  
16 kal. 5,56  
mm ;-----

17. Disita dari **QOMARUDDIN Alias ABU YUSUF Alias ABU  
MUSA Alias MUSTAQIM Bin SAIMUN HADI WINARNO**, Berupa  
:-----

1239 (seribu dua ratus tiga puluh Sembilan) butir  
psluru amunisi kaliber 7,62  
mm ;-----

2825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) butir

Hal 85 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peluru amunisi caliber 5,56 mm ;

1 (satu) buah magasin AK47 ;

18. Disita dari RONI ASMUI berupa :

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR15VM16 dengan nomor seri sudah dihapus ;

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR 15 / M16 dengan nomor seri sudah dihapus dan tempat pegangan senjata api patah ;--

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. : 12 Tahun 1951 -----

2. Surat tuntutan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang pada pokoknya agar Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut: -----

Menyatakan terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR Alias ZUHAIR. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat mempergunakan senjata api dan amunisi dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua pasal 15 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ; -----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO PRASETYO Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUHAIR Alias ZUBAIR dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 17 / II / 2010 / Dit Reskrim tanggal 22 Pebruari 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari **YUDI YULFAHRI Bin M. DAUD** berupa :

1 (satu) buah buah baju gamis ala militer;

1 (satu) buah celana panjang warna loreng Armi dan hitam garis kuning;

1 (satu) buah tas ransel Gravell;

1 (satu) pasang sarung tangan wolfen;

1 (satu) kaos kaki hitam merk TNIAD;

1 (satu) buah tas kecil merk Eiger yang;

1 (satu) lembar KTP atas nama YUDI ZULFAHRI;

1 (satu) STNK sepeda motor BL 4742 EH atas nama DWI FITRIA, SE;

1 Uang sebesar Rp. 385.000, ;

1 (satu) stel loreng parasut ;

Hal 87 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI



1 (satu) buah celana loreng parasut ;

2. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 18 / II / 2010 / Dit Reskrim tanggal 22 Pebruari 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari **ZAINAL MUTAQIM Als ZAKI RAHMATULLAH Als ABU ZAID Als PANDI AHMAD Bin MAHFUD.** berupa :

Uang tunai Rp 5.446.000, (lima juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

1 (satu) buah Dompot ALPINE warna hijau berisi ATM BRI; -----

1 (satu) buah KTP An. Zakky Rahmatulloh;

1 (satu) buah jam tangan Raimob swiss ;

1 (satu) buah Tas pinggang merek Eiger warna hitam;

3. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 19 / II / 2010 / Dit Reskrim tanggal 22 Pebruari 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari **SYAILENDRA SAPTA ADI SAPUTRA Alias ISMET HAKIKI Alias ABU JAIS Alias ABU MUJAHID Bin ROBERT BAKRI,** berupa :

1 (satu) pasang sandal merk Gansel;

1 (satu) buah Rangsul Merk Eiger warna abu abu;

1 (satu) buah Terpal warna hitam;

1 (satu) buah ayunan warna Abuabu;



-----  
1 (satu) helai kain sorban warna merah;  
-----

1 (buah) buah dompet warna coklat, kosong;  
-----

1 (buah) buku mini pocket Diary warna hitam;  
-----

4. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 20 /  
II / 2010 / Dit Reskrim tanggal 23 Pebruari 2010,  
melakukan penyitaan barang bukti dari **MASKUR RAHMAD**  
**Bin MAHMUD.** berupa :

-----  
1 (satu) buah teropong/teleskop warna hitam;  
-----

1 (satu) buah DVD perlawanan kaum tertindas;  
-----

1 (satu) buah DVD kembalinya tentara muhammad SAW;  
-----

1 (satu) keping DVD si pedang Allah ;  
-----

1 (satu) keping DVD sang imam ;  
-----

1 (satu) keping DVD perjuangan hijrah rasull;  
-----

1 (satu) keping DVD bela Gaza;  
-----

1 (satu) keping VCD 1 jihat bom Bali ;  
-----

2 (dua) keping VCD 2 wasiat dan wawancara trio  
mujahit; -----

1 (satu) buah keping VCD 4 khafilah syuhada  
Bali ;-----

1 (satu) keping VCD 5 kunjungan ke LP nusa  
kambangan.- -----

2 (dua) buah keping VCD khatab;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) keping VCD Ahlul sunnah;

1 (satu) keping VCD syeh ALMatroh ;

1 (satu) buah keping VCD Imation;

1 (satu) buah keping VCD Gardening

1 (satu) keping VCD warna biru ;

2 (dua) buah sangkur beserta sarung ;

1 (satu) buah dompet ;

Uang Rp 5.500, (lima ribu lima ratus rupiah) ;

1 (satu) lembar ATM BNI ;

1 (satu) buah kartu maha santri An. Maskur Rahman ;

1 (satu) buah kartu berobat An. Maskur Rahman ;

1 (satu) Alrushd Charity Coporation ;

1 (satu) buah kartu C.V pelangi;

2 (dua) lembar foto ccopy KTP An. Maskur Rahmat ;

1 (satu) buah buku judul "mimpi suci di balik jeruji besi".

1 (satu) buah hp Nokia type 112 warna hitam.

1 (satu) buah kotak DVD judul Dr. ABDULLAH AZZAM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perintah Penyitaan  
 No.Pol. :SPSita/ 21 / II / 2010 / Dit Reskrim  
 tanggal 25 Pebruari 2010, melakukan penyitaan barang  
 bukti dari **SURYA ACHDA AIs ABU SEMAK AIs ABU UTEUN  
 AIs DEK GAM Bin SUBNI MUSA**, berupa :

1 (satu) pucuk senjata M16 Kal. 5,56 kondisi rusak.

Amunisi 12 Butir jenis M16 kal. 5,56.

Amunisi 33 Butir jenis AK.

1 (satu) bilah parang.

1 (satu) buah senter 6 buah batre.

1 (satu) buah Magazen jenis M161.

1 (satu) buah Magazen jenis AK.

1 (satu) buah alas tidur model tiup warna abuabu.

1 (satu) buah ransel warna hitam.

1 (satu) buah tas merek Adidas warna hitam.

1 (satu) pasang sepatu karet warna hitam.

1 (satu) jaket kulit warna hitam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam  
bintikbintik putih.- -----

1 (satu) buah tas plastik warna biru.  
-----

1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan (Dimanakah  
orang kesatria).  
-----

1 (satu) buah tas parasut kecil warna  
hitam.- -----

6. Surat Perintah Penyitaan  
No.Pol. :SPSita/ 22 / II / 2010 / Dit Reskrim  
tanggal 26 Pebruari 2010, melakukan penyitaan barang  
bukti dari **HASBUDDIN Als ABU AZZAM Bin ABDURAHMAN.**  
berupa : -----

1 (satu) HP merk Nokia Type  
1600.- -----

1 (satu) HP merk Nokia Type  
1208.- -----

7. Surat Perintah Penyitaan  
No.Pol. :SPSita/ 23 / II / 2010 / Dit Reskrim  
tanggal 26 Pebruari 2010, melakukan penyitaan barang  
bukti dari **HERU LIANTO Als ABU ZAHRO Bin KAMAN.**  
berupa : -----

Uang sebesar Rp 2.651.000, (dua juta enam ratus lima  
puluh satu  
ribu).- -----

1 (satu) buah Ransel Warna Hitam Les Hijau Merk  
Eiger. -----

1 (satu) buah baju kaos warna  
coklat.- -----

1 (satu) sarung warna coklat motif  
kotakkotak.- -----

1 (satu) buah celana kain panjang warna biru.  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 24 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 01 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari **AGUS KASDIANTO** **AIs HASAN Bin NASIM** berupa :

1 (satu) buah Dompot kulit warna coklat.-

1 (satu) lembar KTP An. Agus kasdiyanto.

1 (satu) lembar Sim C An. Agus Kasdianto.-

1 (satu) kartu berobat RS. PSREBO An. Agus Kasdianto.

1 (satu) kartu berobat puskesmas cimanggis An. Agus Kasdianto.-

1 (satu) lembar kartu asuransi An. Agus Kasdianto.

1 (satu) lembar Limas An. Agus Kasdianto.-

Uang Rp 125.000, (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

9. berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 25 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 01 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari **MUKHTAR KHAIRI AIs UMAR Bin FASIHIN.** berupa :

1 (satu) buah Tas Ransel Warna Hitam Merk Con Sina.-

1 (satu) Dompot Kain Warna Hijau-

Uang sebesar Rp. 1.014.000 ( satu juta empat belas ribu Rupiah ).-

1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6600.

1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Nomor Polisi B 4464

Hal 93 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XZ An.  
 FASIHIN.-

1 (satu) lembar KTP A.n. FASIHIN.

10. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 26 /  
 III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 01 Maret 2010,  
 melakukan penyitaan barang bukti dari **SUNAKIM Als**  
**AFIF Bin JENAB.** berupa:

Uang sebesar Rp 604.000, (enam ratus empat ribu  
 rupiah).-

1 (satu) buah dompet merek DAGADU.

1 (satu) buah jam tangan merek Q & Q.

1 (satu) lembar KTP An. Sunakim.

1 (satu) lembar SIM C An. Sunakim.

11. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 27 /  
 III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 01 Maret 2010,  
 melakukan penyitaan barang bukti dari **DENI SUHENDRA**  
**Als FARIS Bin ABDUL ROSID.** berupa :

1 (satu) buah Dompet warna hitam merek  
 Eiger.-

4 (empat) lembar foto DENI SUHENDRA.

1 (satu) kartu bii  
 Merah.-

1 (satu) SIM C An. DENI suhendra.

1 (satu) KTP An. Deni Suhendra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Rp 1.552.000, (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

1 (satu) lembar foto copy KTP An. SHALAHUDDIN.

12. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 28 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 01 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari **LAUDE AFIP Als HADIT Als HAFIS Als ABU NAJWA Bin RABAHU** berupa : --

1 Uang Rp 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).- -----

1 (satu) buah AL Qur'an sampul biru.- -----

1 (satu) kain sarung warna crime Ungu motif kotakkotak. -----

1 (satu) buah HP Nokia type 331.- -----

13. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 29 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 01 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari **ADI MUNADI Als BADRU Bin SUNARTO**. berupa : -----

Uang tunai Rp 590.000 (lima ratus sembilan ratus ribu rupiah).

1 (satu) buah jam tangan merek Q & Q.

14. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 32 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 12 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari **HASBUDDIN Als ABU AZZAM Bin ABDURAHMAN**. berupa : -----

10 (sepuluh) butir Amunisi Kaliber 5,56 mm.- -----

62 (enam puluh dua) butir Amunisi .- -----

1 (satu) buah ransel gunung warna hitam biru.

1 (satu) tempat tidur gantung warna coklat.

Hal 95 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tenda warna hijau.

1 (satu) buah sebo warna hitam.

1 (satu) buah jeregen air minum isi 5 liter.

1 (satu) buah Magazen Jenis SS1 / M16 Berisi 28 Butir Peluru kaliber 5,56 mm.

2 (dua) buah Magazen Jenis AK Berisi Amunisi 25 dan 27 Butir kaliber 7,62 mm.

1 (satu) buah teleskop / teropong warna hitam merek SHONAN KASAKUSHO CO, LTD.

15. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 33 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 12 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari **ADI MUNADI Als BADRU Bin SUNARTO.** berupa :

1 (satu) buah ransel merek Bavana Teknologi warna hitam.

3 (tiga) butir Amunisi kaliber 5,56.

1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 512 warna Hitam Silver.

1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 112 warna Biru.

1 (satu) lembar sarung warna Coklat.

1 (satu) buah ponco warna loreng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Tas pinggang merek Hamok.

1 (satu) buah terpal warna hitam.

16. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 34 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 12 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari **AGUS KASDIANTO AIs HASAN Bin NASIM.** berupa :

1 (satu) buah ransel merek Nordwand warna hitam.

2 (dua) buah kain sorban warna merah.

1 (satu) buah kain sarung warna hijau.

1 (satu) buah surat pernyataan.

1 (satu) buah hamock / tempat tidur gantung warna hijau.

3 (tiga) buah ALQur'an.

17. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 35 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 12 Maret, melakukan penyitaan barang bukti dari **ZAINAL MUTAQIM AIs. ZAKI RAHMATULLAH AIs ABU ZAID AIs PANDI AHMAD Bin MAHFUD.** berupa :

1 (satu) buah kaos warna hitam lengan panjang bertuliskan Ancol Pesva Party.

1 (satu) buah sarung warna coklat orange.

1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merek Eiger.

Hal 97 dari 139 Hal  
Putusan No. 172/Pid/20 11/PT.DKI



-----  
18. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 36 /  
III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 12 Maret 2010,  
melakukan penyitaan barang bukti dari **SUNAKIM Als  
AFIF Bin JENAB.** berupa:

-----  
1 (satu) buah jaket berwarna hitam yang bertuliskan  
AREI.- -----

1 (satu) buah Hamock/tempat tidur warna abuabu.

-----  
1 (satu) buah sebo berwarna  
hitam.- -----

1 (satu) lembar Tenda berwarna hijau.

-----  
1 (satu) buah Tas Ransel merek BOOD SKATTS.

-----  
19. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 37 /  
III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 12 Maret 2010,  
melakukan penyitaan barang bukti dari **DENI SUHENDRA  
Als FARIS Bin ABDUL ROSID.** berupa :

-----  
1 (satu) buah Tas warna hitam merek  
Eiger.- -----

1 (satu) helai kain sarung warna hitam.

-----  
1 (satu) buah Terpal warna hijau.

-----  
2 (dua) helai kaos hitam &  
Abuabu.- -----

1 (satu) buah ALQur'an.

-----  
20. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 38 /  
III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 12 Maret 2010,  
melakukan penyitaan barang bukti dari **LAUDE AFIP Als  
HADIT Als HAFIS Als ABU NAJWA Bin RABAHU.** berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Tas warna hitam merek Nordwand.

1 (satu) buah Magazine AK47.

312 (tiga ratus dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 mm.

243 (dua ratus empat puluh tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm.

2 (dua) buah Magazine m16.

1 (satu) Amok/ tempat tidur gantung warna hijau.

1 (satu) buah ponco warna hijau.

21. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 39 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 12 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari **MUKHTAR KHAIRI Als UMAR Bin FASHIN** berupa :

1 (satu) buah sliping Bet tempat tidur warna biru.

1 (satu) lembar jaket Loreng.

22. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 40 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 05 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari **ADE MIROZ Als ADAM Bin MUHAMMAD.** berupa :

1 (satu) Lembar Kartu ATM BNI.

1 (satu) Lembar Kartu ATM BRI.

1 (satu) Lembar Kartu ATM BCA.

Hal 99 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) Lembar KIP atas nama ADE MIROZ.

Uang tunai sebesar Rp.179.000, (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

23. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 42 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 12 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari KHAIRIL ANWAR berupa :

Uang sebesar Rp. 2.404.000,- (dua juta empat ratus empat ribu) rupiah, (milik Alm. JAJA Als MAMANG Als SLAMET Als PURA SUDARMO Als ABU JIBAL. .-

Uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) rupiah, (milik Alm. ENCENG KURNIA Als RAHMAN Als ARNOLD Als ARHAM Als ARDI).

24. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 43 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 12 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari RUWANTO Als FAJAR Bin ABDUL RAHIM berupa :

2 (dua) magazine Senjata Api AK.

54 (lima puluh empat) butir amunisi AK (kaliber 7,62 mm).

1 (satu) buah buah Kompas penunjuk Arah Warna Hijau Hitam.-

1 (satu) lembar Lembar Protector merk Cartenz.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Bilah Pisau Sangkur Kecil.

Uang sejumlah Rp.124.000 (seratus dua puluh empat ribu rupiah).- - -

25. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 44 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 12 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari orang **NUR AKWAN ROBBIK AIs IBNU SINA Bin EDI ZUBAEDI**. berupa : - - - -

Uang sebesar Rp.2.015.000, (dua Juta Lima belas ribu rupiah). - - - - -

1 (satu) Pasang sepatu Bot Warna Hijau merk AP.

26. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 45 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 12 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari **GEMA AWAL RAMADHAN AIs AHMAD AIs ABU KHIDIR** berupa : - - - - -

1 (satu) Pucuk Senjata api Laras Panjang jenis AK58.

5 (lima) buah Magazine AK58 .

3 (tiga) buah Magazine M16 .

254 (dua ratus lima puluh empat) butir amunisi AK (kaliber 7,62 mm).

90 (sembilan puluh) butir Amunisi M16 (kaliber 5,56 mm).- - - - -

1 (satu) butir Amunisi Kaliber 38.

1 (satu) Unit Handy Camp merk Sony.- - - - -

2 (dua) buah Bateray Handy Camp Sony merk actiforce.

Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,.(Tiga Belas Juta Rupiah).- - - - -

Hal 101 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar KTP An. YASIR, SE.

1 (satu) Buah Tas Pinggang warna hitam Merk Eiger.

1 (satu) buah Tas Pinggang warna Hitam Merk Giant

1 (satu) Lembar kaos warna Merah merk LEFROG.

27. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 46 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 12 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari **ALI UMAR Als ABU BARO' Bin ABDULLAH**, berupa :

1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis AK.

3 (tiga) buah Magazine AK47.

81 (delapan puluh satu) butir peluru AK, kaliber 7,62 mm.

1 (satu) lembar surat wasiat untuk istri An. SITI RAHAYU.

1 (satu) buah Tas Pinggang warna Hitam merk Eiger.

1 (satu) Lembar SIM C An. ALI UMAR YUSUF.

1 (satu) Lembar kartu Asuransi Kecelakaan diri Pengemudi An. ALI UMAR YUSUF.

1 (satu) Lembar KTP An. ALI UMAR YUSUF.

28. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 47 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 12 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari orang **JOKO SULISTIYO, Amd Als MA'RUF Als USTAD MAHFUD Als ZAINUDDIN Bin SUHARNO.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa-----

1 (satu) pucuk senjata Laras Panjang jenis M16 Cal 223 Model 01 Serial : 001392, popor senjata api bertuliskan angka 3 (tiga) Arab .- - -

4 (empat) buah Magazine M16.

145 (seratus empat lima) butir amunisi M16.

Uang sebesar Rp.187.000 ( seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk Eiger.- -----

1 (satu) lembar Sim A a.n JOKO SULISTIYO.

1 (satu) lembar KTP a.n JOKO SULISTIYO.

1 (satu) Lembar KTP a.n RIDWAN PRAYOGA.

1 (satu) buah dompet merk Tracker.

1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam merk Gsport -----

29. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 48 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 12 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari **SRI HARTONO Als MUHAMMAD YUNUS Bin SUKIRNO**. berupa : -----

1 (satu) pucuk senjata api Laras Panjang jenis M16, bertuliskan angka 4 (empat) Arab.- -----

3 (tiga) buah Magazine M16 (kaliber 5,56 mm).

90 (sembilan puluh) butir amunisi M16.

1 (satu) buah Rompi sarung Magazine warna hitam.- -----

Hal 103 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar celana panjang PDL warna Hitam.

30. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 49 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 12 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari **TAUFIK HARIANTO Als ABU ZAIDAH Bin ANWAR** berupa :

1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam merk Gsport.- - - - -

6 (enam) buah piring plastik.

1 (satu) buah kualii masak.

1 (satu) buah kualii penggorengan.

31. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 50 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 12 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari **HENDRA ALI Als ALI Bin MASYKUR** berupa :

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16, pada popor senjata api bertuliskan angka 5 (lima) Arab. - - - - -

180 (seratus delapan puluh) butir amunisi kaliber 5,56 mm. - - - - -

6 (enam) buah magazine M16.

1 (satu) buah rompi magazine warna hitam.

1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam bertuliskan TNI. - - - - -

32. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 51 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 18 Maret 2010,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyitaan barang bukti dari **MUNIR AIs ABU RIMBA AIs ABU UTEUN Bin ISMAIL.** berupa :

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK47.

5 (lima) buah Magazine senjata AK47.

129 (seratus dua puluh sembilan) butir amunisi AK47 (kaliber 7,62 mm).

5 (lima) butir amunisi M16.

1 (satu) lembar rompi sarung magazine warna loreng.

1 (satu) lembar KTP a.n MUNIR.

33. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 52 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 24 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari **BUDI SISWANDI Bin SUARNO** berupa :

1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Kijang Warna Biru Nomor Polisi BL 943 AZ.

1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Merk Toyota Kijang Warna Biru Nomor Polisi BL 943 AZ An. ASMARA NUR d/a Jl. Tanah Tinggi Kodya Banda Aceh .

34. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 53 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 24 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari **MUNAWAR Bin SYAMAUN** berupa :

Hal 105 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Innova Warna Hitam  
 Metallic Nomor Polisi BK 1007  
 HN.-----  
 -----

1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Merk Toyota Innova  
 Warna Hitam Metallic Nomor Polisi BK 1007 HN An.  
 RITHA ZAHARA TARIGAN, SE d/a Jl. Stella Raya No. 1A  
 Medan Tuntungan .-----  
 -----

35. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 54 / III /  
 2010 / Dit Reskrim tanggal 17 Maret 2010, melakukan  
 penyitaan barang bukti dari **AGAM FITRIADI AIs AFIT**  
**Bin DARWIN,** berupa :

-----  
 1 (satu) lembar KTP A.n. AGAM  
 FITRIADI.-----  
 -----

1 (satu) Lembar kartu ATM Bank Muamalat An. AGAM  
 FITRIADI No. seri : 6019231018016516.  
 -----  
 -----

1 (satu) Lembar kartu ATM Bank Muamalat shar'e No.  
 seri : 6019239181805599.  
 -----  
 -----

1 (satu) Lembar SIM C an. AGAM FITRIADI.  
 -----  
 -----

36. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 55 /  
 III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 17 Maret 2010,  
 melakukan penyitaan barang bukti dari **TGK. MUKHTAR**  
**Bin IBRAHIM.** berupa :

-----  
 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis M16  
 No.Seri :  
 000282.-----  
 -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Pendek Jenis Revolver. -----

1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Pendek Jenis Revolver S&W, Nomor Seri : 25353 MOD10. -----

1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Pendek Jenis Revolver S&W Nomor Seri : 16637 MOD10.-----

247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir amunisi jenis AK47 (kaliber 7,62 mm).-----

291 (dua ratus sembilan puluh satu) butir amunisi jenis M16 (kaliber 5,56 mm).-----

100 (seratus) butir amunisi jenis FN45.-----

394 (tiga ratus sembilan puluh empat) butir amunisi jenis Revolver (kaliber 38).-----

2 (dua) buah Magazen M16. -----

2 (dua) buah pembersih laras senjata api. -----

37. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 56 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 06 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari **ADE MIROZ AIs ADAM Bin MUHAMMAD.** berupa :

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK47. -----

Hal 107 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) buah magazine  
AK47.-.....

535 (lima ratus tiga puluh lima) butir amunisi AK47  
Kal 7,62 mm.-.....

38. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 57 /  
III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 31 Maret 2010,  
melakukan penyitaan barang bukti dari **MUNAWAR Bin  
SYAMAUN** berupa :

1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Innova Warna Hijau  
Metalic Nomor Polisi BK 1871  
JB.-.....

1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Merk Toyota Innova  
Warna Hijau Metalic Nomor Polisi BK 1871 An. ANDRA  
ROZA, d/a Jl. Flora Raya No. 72 LK. XII M.  
Tuntungan Medan .

39. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 58 / IV /  
2010 / Dit Reskrim tanggal 04 April 2010, melakukan  
penyitaan barang bukti dari **AGAM FITRIADI Als AFIT  
Bin DARWIN,** berupa :

1 (satu) Unit sepeda motor merk honda NF 100 SLD  
warna Silver.-.....

1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda NF  
100 SLD No. Pol. : BL 3505 J, atas nama AGAM  
FITRIADY. ....

40. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 59/ III /  
2010 / Dit Reskrim tanggal 18 Maret 2010, melakukan  
penyitaan barang bukti dari **MUNIR Als ABU RIMBA Als  
ABU UTEUN Bin ISMAIL.** Berupa :-.....

1 (satu) Unit sepeda motor Honda REVO warna putih  
biru No. Pol. : B 6730

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NTY-----

41. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 60/ II /  
2010 / Dit Reskrim tanggal 22 Pebruari 2010,  
melakukan penyitaan barang bukti dari **YUDI ZULFAHRI**  
**Bin M. DAUD.** berupa :

1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam  
dengan nomor Polisi BL 4742  
EH.-----

42. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 61/ III /  
2010 / Dit Reskrim tanggal 13 maret 2010, melakukan  
penyitaan barang bukti dari **ANDRI MARLAN SAPUTRA Als**  
**AHMAD Bin DAHLAN** berupa :

1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX King dengan  
nomor Polisi BL 6800  
QA.-----

43. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 62/ IV /  
2010 / Dit Reskrim tanggal 09 April 2010, melakukan  
penyitaan barang bukti dari **ALI AZHARI Als JAFAR Als**  
**TOPAN Bin DARYONO** berupa :

1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor jenis SUZUKI  
FD 110 warna hijau tahun 1997 dengan nomor rangka  
MHDFD110DVJ301917 dan Nosin E109ID303120, Nopol. :  
BL 5680 AB atas nama Drs.  
DARYONO.-----

1 (satu) Unit sepede motor jenis SUZUKI FD 110 warna  
hijau tahun 1997 dengan nomor rangka  
MHDFD110DVJ301917 dan Nosin E109ID303120, Nopol. :  
BL 5680  
AB.-----

44. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 63 / IV /  
2010 / Dit Reskrim tanggal 09 April 2010, melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan barang bukti dari **CHAIRUL FUADY AIs FUAD Bin SANUSI,** berupa :

1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Biru dengan nomor Polisi BL 4415 LN.

1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Merah nomor polisi BL 4415 LN atas nama AZHARI JI. Mata le Desa Lambheu Kec. Darul Imarah kab. Aceh Besar.

45. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 64 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 09 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari TEUKU MUHAMMAD, SH, berupa :

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR15 Kal 223 model01.

5 (lima) buah magazine AR15.

31 (tiga puluh satu) butir amunisi AK47 7,62 mm.

360 (tiga ratus enam puluh) butir amunisi AR15 Kal 5,56 mm.

1 (satu) buah kantong amunisi warna hitam.

1 (satu) buah tas ransel warna hitam abuabu.

46. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SP. Sita/ 65/ III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 09 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari LUTHFI HUDAIROH Alias UBAID Alias ADI Alias JAFAR dan QOMARUDDIN Alias ABU YUSUF Alias ABU MUSA Alias MUSTAQIM Bin SAIMUN HADI WINARNQ berupa :



-----  
-----  
1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK47  
bertulis angka 1 huruf arab pada  
popor-----

-----  
1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis  
AK47-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis  
AR15/M16 bertulis angka 7 huruf arab pada  
popor-----

-----  
1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis  
AR15/M16 bertulis angka 8 huruf arab pada  
popor-----

-----  
2 (dua) buah rompi serbu warna  
loreng-----

2 (dua) buah rompi serbu warna  
hitam-----

7 (Tujuh) buah magasen senjata api  
AR15/M16-----

9 (Sembilan) buah magasen  
AK47-----

179 (seratus tujuh puluh Sembilan) butir  
amunis/peluru caliber 5,56  
mm-----

-----  
227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir amunisi/peluru  
caliber 7,62 mm

3 (tiga) lembar plastic hitam pembungkus  
senjata.-----

47. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 66 /  
III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 17 Maret 2010,  
melakukan penyitaan barang bukti dari SYAMSUL, SH  
berupa :-----



-----  
1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis S&W,  
No. Seri : 22178.

10 (sepuluh) butir amunisi senjata api jenis Revolver  
Kal 38 mm.-----

48. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita / 67 / III  
/ 2010 / Dit Reskrim tanggal 12 Maret 2010,  
melakukan penyitaan barang bukti dari **HENDRA ALI Als**  
**ALI Bin MASKUR.** berupa :

-----  
1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Pistol  
GLOCK warna hitam No. Seri :  
HPK972.-----

-----  
2 (dua) buah magazen senjata jenis Pistol  
GLOCK.-----

8 (delapan) butir amunisi kaliber 9  
mm.-----

49. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 68 /  
III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 11 Maret 2010,  
melakukan penyitaan barang bukti dari **RONI ASMUI,**  
berupa :

-----  
4 (empat) buah magazen  
M16.-----

-----  
37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi M16 Kal. 5,56 mm.  
-----

1 (satu) butir amunisi AK kal. 7,62 mm.  
-----

32 (tiga puluh dua) butir kelongsong amunisi AK kal.  
7,62 mm. -----

41 (empat puluh satu) butir kelongsong amunisi M16  
kal. 5,56 mm. ---

50. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 69/ IV/2010/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dit Reskrim tanggal 09 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari QOMARUDDIN Alias ABU YUSUF Alias ABU MUSA Alias MUSTAQIM Bin SAIMUN HADI WINARNO

berupa :-  
1239 (seribu dua ratus tiga puluh Sembilan) butir peluru amunisi kaliber 7,62 mm

2825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) butir peluru amunisi caliber 5,56 mm

1 (satu) buah magasen AK47

51. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 70 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 05 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari **RONI ASMUI**.  
berupa :-

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR15\M16 dengan nomor seri sudah dihapus

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR15/M16 dengan nomor seri sudah dihapus dan tempat pegangan senjata api patah.- -

52. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. :SPSita/ 71 / III / 2010 / Dit Reskrim tanggal 04 Maret 2010, melakukan penyitaan barang bukti dari DENI SULAIMAN Als SULE Bin SUKIMIN  
berupa :-

Uang sebesar Rp. 620.000, (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

1 (satu) pasang sepatu PDL warna

Hal 113 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam.- -----

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ABU BAKAR BAASYIR.- -----

**Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;**  
-----

3. Salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2039/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar tanggal 25 November 2010, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menolak eksepsi Para Penasehat Hukum Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUBAIR alias ZUHAIR seluruhnya;  
-----

2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara ini;  
-----

4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2039/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar tanggal 24 Februari 2011, yang amarnya sebagai berikut :-----

Menyatakan Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUHAIR Alias ZUBAIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme ;  
-----

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa EKO PRASETYO Alias ZUHAIR Alias ZUBAIR tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;-----

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

--

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

--

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1 (satu) buah buah baju gamis ala militer.

1 (satu) buah celana panjang warna loreng Armi dan hitam garis kuning.

1 (satu) buah tas ransel Gravell.

1 (satu) pasang sarung tangan wolfen.

1 (satu) kaos kaki hitam merk TNI AD.

1 (satu) buah tas kecil merk Eiger yang.

1 (satu) lembar KTP atas nama YUDI ZULFAHRI.

1 (satu) STNK sepeda motor BL 4742 EH atas nama DWI FITRIA, SE.

Uang tunai sebesar Rp. 385.000,.

1 (satu) stel loreng parasut.

1 (satu) buah celana loreng parasut.

Uang tunai Rp 5.446.000, (lima juta empat ratus empat

Hal 115 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam ribu rupiah).

1 (satu) buah Dompot ALPINE warna hijau berisi ATM BRI.

1 (satu) buah KTP An. Zakky Rahmatulloh.

1 (satu) buah jam tangan Raimob swiss .

1 (satu) buah Tas pinggang merek Eiger warna hitam.

1 (satu) pasang sandal merk Gansel.

1 (satu) buah Ransel Merk Eiger warna abu abu.

1 (satu) buah Terpal warna hitam.

1 (satu) buah ayunan warna Abuabu.

1 (satu) helai kain sorban warna merah.

1 (buah) buah dompet warna coklat, kosong.

1 (buah) buku mini pocket Diary warna hitam.

1 (satu) buah teropong/teleskop warna hitam.

1 (satu) buah DVD perlawanan kaum tertindas.

1 (satu) buah DVD kembalinya tentara muhammad SAW.

1 (satu) keping DVD si pedang allah.

1 (satu) keping DVD sang imam.

1 (satu) keping DVD perjuangan hijrah rasull.



1 (satu) keping DVD bela Gaza.

1 (satu) keping VCD 1 jihat bom Bali.

2 (dua) keping VCD 2 wasiat dan wawancara trio mujahit.

1 (satu) buah keping VCD 4 khafilah syuhada Bali.

1 (satu) keping VCD 5 kunjungan ke LP nusa kambangan.

2 (dua) buah keping VCD khatab.

1 (satu) keping VCD Ahlul sunnah.

1 (satu) keping VCD syeh ALMatroh.

1 (satu) buah keping VCD Imation.

1 (satu) buah keping VCD Gardening.

1 (satu) keping VCD warna biru.

2 (dua) buah sangkur beserta sarung.

1 (satu) buah dompet.

Uang Rp 5.500, (lima ribu lima ratus rupiah).

1 (satu) lembar ATM BNI .

1 (satu) buah kartu maha santri An. Maskur Rahman

1 (satu) buah kartu berobat An. Maskur Rahman.



1 (satu) Alrushd Charity Coporation .

1 (satu) buah kartu C.V pelangi.

2 (dua) lembar foto ccopy KTP An. Maskur Rahmat

1 (satu) buah buku judul "mimpi suci di balik jeruji besi".

1 (satu) buah hp Nokia type 112 warna hitam.

1 (satu) buah kotak DVD judul Dr. ABDULLAH AZZAM.

1 (satu) pucuk senjata M16 Kal. 5,56 kondisi rusak.

Amunisi 12 Butir jenis M16 kal. 5,56.

Amunisi 33 Butir jenis AK.

1 (satu) bilah parang.

1 (satu) buah senter 6 buah batre.

1 (satu) buah Magazen jenis M161.

1 (satu) buah Magazen jenis AK .

1 (satu) buah alas tidur model tiup warna abu - abu.

1 (satu) buah ransel warna hitam .

1 (satu) buah tas merek Adidas warna hitam.

1 (satu) pasang sepatu karet warna hitam.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jaket kulit warna hitam.

1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam bintik bintik putih.

1 (satu) buah tas plastik warna biru.

1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan (Dimanakah orang kesatria).

1 (satu) buah tas parasut kecil warna hitam.

1 (satu) HP merk Nokia Type 1600.

1 (satu) HP merk Nokia Type 1208.

Uang sebesar Rp 2.651.000, (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu).

1 (satu) buah Ransel Warna Hitam Les Hijau Merk Eiger.

1 (satu) buah baju kaos warna coklat.

1 (satu) sarung warna coklat motif kotakkotak.

1 (satu) buah celana kain panjang warna biru.

1 (satu) buah Dompot kulit warna coklat.

1 (satu) lembar KTP An. Agus kasdiyanto.

1 (satu) lembar Sim C An. Agus Kasdianto.

1 (satu) kartu berobat RS. PSREBO An. Agus Kasdianto.

Hal 119 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----  
1 (satu) kartu berobat puskesmas cimanggis An. Agus Kasdianto.- ----

1 (satu) lembar kartu asuransi An. Agus Kasdianto.

-----  
1 (satu) lembar Limas An. Agus Kasdianto.

-----  
Uang Rp 125.000, (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

-----  
1 (satu) buah Tas Ransel Warna Hitam Merk Con Sina.

-----  
1 (satu) Dompot Kain Warna Hijau.

-----  
Uang sebesar Rp. 1.014.000 ( satu juta empat belas ribu Rupiah ).

-----  
1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6600.

-----  
1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Nomor Polisi B 4464 XZ An. FASIHIN.

-----  
1 (satu) lembar KTP A.n. FASIHIN.

-----  
Uang sebesar Rp 604.000, (enam ratus empat ribu rupiah).

-----  
1 (satu) buah dompet merek DAGADU.

-----  
1 (satu) buah jam tangan merek Q & Q.

-----  
1 (satu) lembar KTP An. Sunakim.

-----  
1 (satu) lembar SIM C An. Sunakim.

-----  
1 (satu) buah Dompot warna hitam merek Eiger.- ----

-----  
4 (empat) lembar foto DENI SUHENDRA.



1 (satu) kartu bii Merah.

1 (satu) SIM C An. DENI suhendra.

1 (satu) KTP An. Deni Suhendra.

Uang Rp 1.552.000, (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

1 (satu) lembar foto copy KTP An. SHALAHUDDIN.

1 Uang Rp 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

1 (satu) buah AL Qur'an sampul biru.

1 (satu) kain sarung warna crime Ungu motif kotakkotak.

1 (satu) buah HP Nokia type 331.

Uang tunai Rp 590.000 (lima ratus sembilan ratus ribu rupiah).

1 (satu) buah jam tangan merek Q & Q.

10 (sepuluh) butir Amunisi Kaliber 5,56 mm.

62 (enam puluh dua) butir Amunisi .

1 (satu) buah ransel gunung warna hitam biru.

1 (satu) tempat tidur gantung warna coklat.

1 (satu) tenda warna hijau.

1 (satu) buah sebo warna hitam.



1 (satu) buah jeregen air minum isi 5 liter.

1 (satu) Buah Magazen Jenis SS1 / M16 Berisi 28 Butir  
Peluru kaliber 5,56 mm.

2 (dua) Buah Magazen Jenis AK Berisi Amunisi 25 dan 27  
Butir kaliber 7,62 mm.

1 (satu) buah teleskop/teropong warna hitam merek SHONAN  
KASAKUSHO CO,LTD.

1 (satu) buah ransel merek Bavana Teknologi warna  
hitam.-

3 (tiga) butir Amunisi kaliber 5,56.

1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 512 warna Hitam Silver.

1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 112 warna Biru.

1 (satu) lembar sarung warna Coklat.

1 (satu) buah ponco warna loreng.

1 (satu) buah Tas pinggang merek Hamok.

1 (satu) buah terpal warna hitam.

1 (satu) buah ransel merek Nordwand warna hitam.

2 (dua) buah kain sorban warna merah.

1 (satu) buah kain sarung warna hijau.



1 (satu) buah surat pernyataan.

1 (satu) buah hamoock/tempat tidur gantung warna hijau.

3 (tiga) buah AlQur'an.

1(satu) buah kaos warna hitam lengan panjang bertuliskan Ancol Pesva Party.

1 (satu) buah sarung warna coklat orange.

1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merek Eiger.

1 (satu) buah jaket berwarna hitam yang bertuliskan AREI.

1 (satu) buah Hamoock/tempat tdur warna abuabu.

1 (satu) buah sebo berwarna hitam.

1 (satu) lembar Tenda berwarna hijau.

1 (satu) buah Tas Ransel merek BOOD SKATTS.

1 (satu) buah Tas warna hitam merek Eiger.

1 (satu) helai kain sarung warna hitam.

1 (satu) buah Terpal warna hijau.

2 (dua) helai kaos hitam & Abuabu.

1 (satu) buah ALQur'an.



- 
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merek Nordwand.-----
- 1 (satu) buah Magazine AK47.-----
- 
- 312 (tiga ratus dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 mm.-----
- 243 (dua ratus empat puluh tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm.-----
- 2 (dua) buah Magazine m16.-----
- 
- 1 (satu) Amok/ tempat tidur gantung warna hijau.-----
- 1 (satu) buah ponco warna hijau.-----
- 1 (satu) buah sliping Bet tempat tidur warna biru.-----
- 1 (satu) lembar jaket Loreng.-----
- 
- 1 (satu) Lembar Kartu ATM BNI.-----
- 1 (satu) Lembar Kartu ATM BRI.-----
- 
- 1 (satu) Lembar Kartu ATM BCA.-----
- 1 (satu) Lembar KIP atas nama ADE MIROZ.-----
- 
- Uang tunai sebesar Rp.179.000, (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)-----
- 
- Uang sebesar Rp. 2.404.000, (dua juta empat ratus empat ribu) rupiah, (milik Alm. JAJA Als MAMANG Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET Als PURA SUDARMO Als ABU  
JIBAL.-----

Uang sebesar Rp.1.400.000, (satu juta empat ratus ribu)  
rupiah, (milik Alm. ENCENG KURNIA Als RAHMAN Als  
ARNOLD Als ARHAM Als ARDI).

2 (dua) magazine Senjata Api AK.

54 (lima puluh empat) butir amunisi AK (kaliber 7,62  
mm).-----

1 (satu) buah buah Kompas penunjuk Arah Warna Hijau  
Hitam.-----

1 (satu) lembar Lembar Protector merk  
Cartenz.-----

1 (satu) Bilah Pisau Sangkur Kecil.

Uang sejumlah Rp.124.000 (seratus dua puluh empat ribu  
rupiah ).

Uang sebesar Rp.2.015.000, (dua Juta Lima belas ribu  
rupiah).-----

1 (satu) Pasang sepatu Bot Warna Hijau merk AP.

1 (satu) Pucuk Senjata api Laras Panjang jenis AK58.

5 (lima) buah Magazine AK58 .

3 (tiga) buah Magazine M16 .

254 (dua ratus lima puluh empat) butir amunisi AK  
(kaliber 7,62 mm).

90 (sembilan puluh) butir Amunisi M16 (kaliber 5,56  
mm).-----

1 (satu) butir Amunisi Kaliber 38.

Hal 125 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) Unit Handy Camp merk Sony.-

2 (dua) buah Bateray Handy Camp Sony merk actiforce.

Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,,(Tiga Belas Juta Rupiah).-

1 (satu) Lembar KTP An. YASIR, SE.

1 (satu) Buah Tas Pinggang warna hitam Merk Eiger.

1 (satu) buah Tas Pinggang warna Hitam Merk Giant

1 (satu) Lembar kaos warna Merah merk LEFROG.

1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis AK.-

3 (tiga) buah Magazine AK47.

81 (delapan puluh satu) butir peluru AK, kaliber 7,62 mm.

1 (satu) lembar surat wasiat untuk istri An. SITI RAHAYU.

1 (satu) buah Tas Pinggang warna Hitam merk Eiger.

1 (satu) Lembar SIM C An. ALI UMAR YUSUF.

1 (satu) Lembar kartu Asuransi Kecelakaan diri Pengemudi An. ALI UMAR YUSUF.-

1 (satu) Lembar KTP An. ALI UMAR YUSUF.

1 (satu) pucuk senjata Laras Panjang jenis M16 Cal 223 Model 01 Serial : 001392, popor senjata api bertuliskan angka 3 (tiga) Arab .- - - -





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) buah Magazine M16.

145 (seratus empat lima) butir amunisi M16.

Uang sebesar Rp.187.000 ( seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk Eiger.

1 (satu) lembar Sim A a.n JOKO SULISTIYO.

1 (satu) lembar KTP a.n JOKO SULISTIYO.

1 (satu) Lembar KTP a.n RIDWAN PRAYOGA.

1 (satu) buah dompet merk Tracker.

1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam merk Gsport

1 (satu) pucuk senjata api Laras Panjang jenis M16, bertuliskan angka 4 (empat) Arab.

3 (tiga) buah Magazine M16 (kaliber 5,56 mm).

90 (sembilan puluh) butir amunisi M16.

1 (satu) buah Rompi sarung Magazine warna hitam.

1 (satu) lembar celana panjang PDL warna Hitam.

1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam merk Gsport.

6 (enam) buah piring plastik.

1 (satu) buah kualiti masak.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----  
1 (satu) buah kualifikasi pengorengan.

-----  
1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16, pada popor senjata api bertuliskan angka 5 (lima) Arab.

-----  
180 (seratus delapan puluh) butir amunisi kaliber 5,56 mm.

-----  
6 (enam) buah magazine M16.

-----  
1 (satu) buah rompi magazine warna hitam.

-----  
1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam bertuliskan TNI.

-----  
1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK47.

-----  
5 (lima) buah Magazine senjata AK47.

-----  
129 (seratus dua puluh sembilan) butir amunisi AK47 (kaliber 7,62 mm).

-----  
5 (lima) butir amunisi M16.

-----  
1 (satu) lembar rompi sarung magazine warna loreng.

-----  
1 (satu) lembar KTP a.n MUNIR.

-----  
1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Kijang Warna Biru Nomor Polisi BL 943 AZ.

-----  
1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Merk Toyota Kijang Warna Biru Nomor Polisi BL 943 AZ An. ASMARA NUR d/a Jl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah      Tinggi      Kodya      Banda      Aceh .  
-----  
-----

1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Innova Warna Hitam  
Metalic                  Nomor                  Polisi                  BK                  1007  
HN.-----

1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Merk Toyota Innova Warna  
Hitam Metalic Nomor Polisi BK 1007 HN An. RITHA  
ZAHARA TARIGAN, SE d/a Jl. Stella Raya No. 1A Medan  
Tuntungan .-----

1 (satu) lembar                  KTP                  A.n.                  AGAM  
FITRIADI.-----

1 (satu) Lembar kartu ATM Bank Muamalat An. AGAM  
FITRIADI                  No.                  seri                  :                  6019231018016516.  
-----

1 (satu) Lembar kartu ATM Bank Muamalat shar'e No.  
seri                  :                  6019239181805599.  
-----

1 (satu) Lembar SIM C an. AGAM FITRIADI.  
-----

1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis M16  
No.Seri                  :                  000282.-----

1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Pendek Jenis Revolver.  
-----

1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Pendek Jenis Revolver  
S&W,                  Nomor                  Seri                  :                  25353                  MOD10.  
-----

1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Pendek Jenis Revolver  
S&W                  Nomor                  Seri                  :                  16637  
MOD10.-----

Hal 129 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir amunisi jenis AK47 (kaliber 7,62 mm).

291 (dua ratus sembilan puluh satu) butir amunisi jenis M16 (kaliber 5,56 mm).

100 (seratus) butir amunisi jenis FN45.

394 (tiga ratus sembilan puluh empat) butir amunisi jenis Revolver (kaliber 38).

2 (dua) buah Magazen M16.

2 (dua) buah pembersih laras senjata api.

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK47.

6 (enam) buah magazine AK47.

535 (lima ratus tiga puluh lima) butir amunisi AK47 Kal 7,62 mm.

1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Innova Warna Hijau Metallic Nomor Polisi BK 1871 JB.

1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Merk Toyota Inova Warna Hijau Metallic Nomor Polisi BK 1871 An. ANDRA ROZA, d/a Jl. Flora Raya No. 72 LK. XII M. Tuntungan Medan .

1 (satu) Unit sepeda motor merk honda NF 100 SLD warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver.- - - - -

1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda NF 100  
SLD No. Pol. : BL 3505 J, atas nama AGAM FITRIADY.

-----

1 (satu) Unit sepeda motor Honda REVO warna putih biru  
No. Pol. : B 6730  
NTY.-----

-----

1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam  
dengan nomor Polisi BL 4742  
EH.-----

-----

1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX King dengan nomor  
Polisi BL 6800  
QA.-----

-----

1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor jenis SUZUKI FD  
110 warna hijau tahun 1997 dengan nomor rangka  
MHDFD110DVJ301917 dan Nosin E109ID303120, Nopol. :  
BL 5680 AB atas nama Drs.  
DARYONO.-----

-----

1 (satu) Unit sepeda motor jenis SUZUKI FD 110 warna  
hijau tahun 1997 dengan nomor rangka  
MHDFD110DVJ301917 dan Nosin E109ID303120, Nopol. :  
BL 5680  
AB.-----

1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam  
Biru dengan nomor Polisi BL 4415  
LN.-----

-----

1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Supra X  
warna Hitam Merah nomor polisi BL 4415 LN atas nama  
AZHARI Jl. Mata le Desa Lambheu Kec. Darul Imarah  
kab. Aceh Besar.-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR15 Kal

Hal 131 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI



- 223 model 01.
- 5 (lima) buah magazine AR15.
- 31 (tiga puluh satu) butir amunisi AK47 7,62 mm.
- 360 (tiga ratus enam puluh) butir amunisi AR15 Kal 5,56 mm.
- 1 (satu) buah kantong amunisi warna hitam.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abuabu.
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK47 bertulis angka 1 huruf arab pada popor.
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK47.
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR15/M16 bertulis angka 7 huruf arab pada popor.
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR15/M16 bertulis angka 8 huruf arab pada popor.
- 2 (dua) buah rompi serbu warna loreng.
- 2 (dua) buah rompi serbu warna hitam.
- 7 (Tujuh) buah magasen senjata api AR15/M16.
- 9 (Sembilan) buah magasen AK47.
- 179 (seratus tujuh puluh Sembilan) butir amunis/peluru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

caliber 5,56  
mm .-----

227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir amunisi/peluru  
caliber 7,62 mm

3 (tiga) lembar plastic hitam pembungkus  
senjata.-----

1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis S&W, No.  
Seri : 22178.

10 (sepuluh) butir amunisi senjata api jenis Revolver  
Kal 38 mm.-----

1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Pistol  
GLOCK warna hitam No. Seri :  
HPK972.-----

2 (dua) buah magazen senjata jenis Pistol  
GLOCK.-----

8 (delapan) butir amunisi kaliber 9  
mm.-----

4 (empat) buah magazen  
M16.-----

37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi M16 Kal. 5,56 mm.

1 (satu) butir amunisi AK kal. 7,62 mm.

32 (tiga puluh dua) butir kelongsong amunisi AK kal.  
7,62 mm.-----

41 (empat puluh satu) butir kelongsong amunisi M16 kal.  
5,56 mm.---

1239 (seribu dua ratus tiga puluh Sembilan) butir peluru  
amunisi kaliber 7,62  
mm .-----

2825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) butir  
peluru amunisi caliber 5,56

Hal 133 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mm.-----  
-----

1 (satu) buah magasen

AK47.-----  
-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR15\M16  
dengan nomor seri sudah  
dihapus .-----  
-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR15/M16  
dengan nomor seri sudah dihapus dan tempat pegangan  
senjata api patah.-- --

Uang sebesar Rp. 620.000, (enam ratus dua puluh ribu  
rupiah).-----

1 (satu) pasang sepatu PDL warna  
hitam.-----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk  
dipergunakan bukti dalam perkara lain ;  
-----  
-----

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu  
rupiah) ;-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte permintaan banding  
No.2039/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar . tanggal 28 Pebruari 2011  
yang dibuat oleh Anshori Thoyib ,SH. MH Panitera Pengadilan  
Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Jaksa / Penuntut  
Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan  
Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:  
2039/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar tanggal 24 Pebruari 2011, dan  
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada  
Terdakwa pada tanggal 10 Maret  
2011 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tingkat banding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Maret 2011 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2011;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas memori banding yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan suratnya masing-masing ter tanggal 29 Maret 2011 Nomor: W10.U2/2451/HK.01.III/2011 dan Nomor: W10.U2/2445/HK.01.III/2011 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 1 April 2011 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2039/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar tanggal 24 Februari 2011, serta memori banding dari Jaksa / Penuntut Umum, dan berkas perkara yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 135 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama a quo sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya menyatakan alasan-alasan keberatan sebagai berikut:

Bahwa putusan tersebut terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan potensi kerugian yang diderita oleh korban, bahkan selain mengakibatkan orang luka-luka juga mengakibatkan korban jiwa sebanyak 4 (empat) orang ;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, karena walaupun kenyataannya pelatihan militer di wilayah pegunungan Jalin Jantho Aceh Besar telah menyebabkan rasa takut dan menimbulkan korban jiwa 3 (tiga) orang anggota Polisi serta 1 (satu) orang peserta pelatihan dan luka-luka pada masyarakat umum, akan tetapi terdakwa Eko Prasetyo belum terlaksana memerangi orang-orang kafir di Aceh sudah ditangkap oleh Team Densus 88 dan peranan Terdakwa Eko Prasetyo hanya sebagai peserta pelatihan militer bukan sebagai pimpinan pelatihan militer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka adalah adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat Nomor: 2039/Pid.B/2010/ PN.Jkt.Bar tanggal 24 Februari 2011, dan putusan Pengadilan Negeri a quo dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tidak cukup alasan untuk mengalihkan tahanan Terdakwa, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 15 jo pasal 9 Undang-undang Nomor: 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

### MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2039/Pid.B/2010/ PN.Jkt.Bar tanggal 24 Februari 2011, yang dimohonkan banding ;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 137 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;  
-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SELASA**, tanggal **10 Mei 2011** oleh kami : **NY. SUDARYATI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.HARYANTQ SH** dan **ADAM HIDAYAT A,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 187/ Pen/ 2011/172/Pid/20 11/PT.DKI. tanggal 26 April 2011 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh : **ALEX KURNIA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA  
HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **H.HARYANTQ SH**  
**SUDARYATI, SH**

**NY.**

2. **ADAM HIDAYAT. A,SH.MH.**



PA

NITERA PENGGANTI,

ALEX KURNIA, SH

Hal 139 dari 139 Hal  
Putusan .No. 172/Pid/20 11/PT.DKI